

**PERAN UKM PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU USAHA  
KECIL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1995  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2005**

**T E S I S**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**

**Oleh :**

**RATNA SUSIANAWATI**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA**

**2008**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul; “Peran UKM Perempuan Sebagai Pelaku Usaha Kecil Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005”.

Perumusan judul tesis tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya hambatan yang dihadapi oleh UKM Perempuan sebagai pelaku usaha, dalam rangka membantu meningkatkan tingkat ekonomi keluarganya. Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan khususnya di bidang ekonomi, telah memberikan peluang yaitu berupa jaminan hukum dan landasan operasional bagi kelangsungan usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh perempuan, dalam kenyataan belum mampu mendorong peningkatan peran UKM perempuan secara optimal. Hal ini mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut, mengingat banyaknya perempuan yang bertindak sebagai pelaku usaha kecil namun kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan.

Dengan segenap hati, tidak lupa penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis selama memperoleh ilmu di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya kepada Ibu Dr. Rosa Agustina, SH, MH selaku dosen pembimbing dalam tesis ini, yang telah rela meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

## **Abstract**

Name : Ratna Susianawati  
Student Number : 650500427X  
Title : The Role of Women on Small and Business Middle Enterprises as Small Entrepreneur in Indonesian Economic Development based on Law Number 9 of 1995 and Law Number 11 of 2005

To increase economic national, one task the government should given more protection to the interest of small enterprises that emerge plenty in the society, however as matter of fact, there some small business which is run by, in particularly, women at the first stage of their business and at the phase of starting to develop their business. The difficulties are experienced by the women on small and business middle enterprises, among others, lack of capital, have difficulties to sell their product in marketplace, tight business competition, have problem in obtaining raw materials, lack of production technique and skill. Lack of managerial skills, lack of financial management knowledge and less conducive climate (licensing, roles/regulations). Based on those factors above, the government in point of fact, could empower women on small and business middle enterprises in its attempt to augment the economic of households and people surroundings. Most of all, previously, the government has already had the legal and operational foundation and in the form of law and regulations, that is, Law Number 9 of 1995 on Small Business and Law Number 11 Of 2005 on the ratification of International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights, Presidential Decree Number 127 of 2001 on the types/kinds of business which open to middle or big business with partnership requirement, Government regulation number 7 of 2005 on National Middle Development Plan (2004-2009), and the regulation of State Minister for Cooperative Small and Medium Enterprises Number 14/per/M.KUKM/VII/2006 dated 27 July 2006 on Technical Manual for Funds of Credit Guarantee and Financing the Cooperative Small and Medium Enterprises. The barrier to get access for financing the Cooperatives Small and Medium Enterprises have provided an evidence to have bad impact for empowering the small business running by especially women. Of course, we cannot allow this happen continuously. For that reason, the writer makes an effort to conduct research in the field. This paper will be written by using the normative jurisdiction law research method, that is a research toward norms and law, among others, related law and regulations. Data needed for this research include, related law and regulations, and the opinion of law experts. The data will be collected qualitatively by library research and will be analyzed quantitatively. It is hoped with the existence of up coming law and regulation, could give a guidance in empowerment women on cooperatives small and medium enterprises among others by given a scheme of guarantee which could be alternative regarding credit resolution for the small business. This action should be supported by law which regulates credit collateral, enhancing the financial capacity of the credit assurance companies, and the extended of office branches etc.

## ABSTRAK

Nama : Ratna Susianawati  
NIM : 650500427X  
Judul : Peran UKM Perempuan Sebagai Pelaku Usaha Kecil Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005

Dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional salah satu tugas pemerintah adalah melindungi sektor usaha kecil yang banyak muncul di masyarakat, namun kenyataannya banyak usaha kecil yang dijalankan khususnya oleh perempuan pada tahap permulaan usaha ataupun dalam tahap pengembangan usahanya sering mengalami berbagai hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh UKM perempuan, yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya teknis produksi dan keahlian, kurangnya keterampilan manajerial, kurangnya pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan). Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus mampu memberdayakan UKM Perempuan dalam upaya meningkatkan tingkat perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar. Apalagi sebelumnya pemerintah sudah memiliki landasan hukum dan operasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk KUKM. Hambatan-hambatan untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan tersebut, terbukti berdampak buruk bagi pemberdayaan kegiatan usaha kecil yang dijalankan oleh perempuan. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Penulisan dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap norma atau hukum, antara lain tentang peraturan perundang-undangan yang terkait. Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait, dan pendapat para ahli hukum. Cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka, dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Adanya peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan dapat memberikan pedoman dalam memberdayakan UKM Perempuan antara lain dengan diberikan suatu skim penjaminan yang dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian kredit untuk usaha kecil. Untuk itu harus didukung dengan adanya Undang-Undang yang mengatur penjaminan kredit, peningkatan kapasitas modal perusahaan penjaminan kredit, perluasan jaringan kantor dan lain sebagainya

2. Dosen Pembimbing Akademik;
3. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Magister Hukum yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis menyelesaikan studi;
4. Seluruh Staff Bagian Akademik Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Suami dan anakku tercinta yang telah memberikan dukungan dan do'anya selama ini;
6. Teman-teman mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan XII.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat.

Jakarta, 22 Juli 2008

Ratna Susianawati

## DAFTAR ISI

|         |   |    |
|---------|---|----|
| BAB I   | PENDAHULUAN.....  | 1  |
|         | A. Latar Belakang Penelitian .....  | 1  |
|         | B. Rumusan Masalah .....  | 9  |
|         | C. Kerangka Teori dan Konsep.....   | 10 |
|         | D. Metode Penelitian.....   | 15 |
|         | E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....  | 16 |
|         | F. Sistematika Penulisan.....   | 17 |
| BAB II  | PERAN USAHA KECIL MENENGAH PEREMPUAN (UKM<br>PEREMPUAN) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI<br>INDONESIA..... | 19 |
|         | A. Peningkatan Peran UKM Perempuan Berdasarkan Undang-Undang<br>Nomor 9 Tahun 1995 .....            | 19 |
|         | B. Peningkatan Peran UKM Perempuan Berdasarkan Undang-Undang<br>Nomor 11 Tahun 2005 .....           | 36 |
| BAB III | MASALAH-MASALAH AKTUAL YANG DIHADAPI UKM<br>PEREMPUAN DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL .....             | 48 |
|         | A. Kesulitan Memperoleh Modal .....   | 52 |
|         | B. Kesulitan Pembinaan UKM dan Komitmen Pemerintah .....  | 57 |
|         | C. Kesulitan Memperoleh Informasi .....   | 59 |
|         | D. Kesulitan Teknologi .....  | 60 |

|                |  |     |
|----------------|--|-----|
|                | E. Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Manajemen .....  | 61  |
|                | F. Kesulitan Memperoleh Bahan Baku .....   | 62  |
| BAB IV         | PERANAN PEMERINTAH BAGI PERTUMBUHAN DAN<br>PENINGKATAN PERAN UKM PEREMPUAN DALAM<br>PEMBANGUNAN EKONOMI..... | 65  |
|                | A. Meningkatkan Kedudukan Usaha Kecil Perempuan .....  | 68  |
|                | B. Menumbuhkan Iklim Usaha Kecil.....  | 80  |
|                | C. Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil .....   | 88  |
| BAB V          | PENUTUP.....   | 107 |
|                | A. Kesimpulan.....   | 107 |
|                | B. Saran.....  | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA |  |     |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) adalah *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Dalam upaya mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut di atas, diselenggarakanlah pembangunan di segala aspek dan bidang kehidupan sebagai salah satu cara untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, pembangunan nasional didefinisikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan 4 (empat) tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan nasional meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang dicita-citakan termasuk di dalamnya antara lain adalah :



1. Mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran;
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, **terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi** dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan dan lapangan kerja.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, pengertian pembangunan secara sederhana dapat dikatakan merupakan suatu proses yang dialami oleh suatu masyarakat yang menuju kepada keadaan hidup yang lebih baik, proses mana pada umumnya direncanakan serta dilakukan dengan sengaja.<sup>1</sup>

Dengan demikian pembangunan nasional pada dasarnya merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan dan peluang perkembangan global. Kualitas hidup sumber daya manusia yang makin baik pada gilirannya akan mampu mempercepat proses pembangunan yang selanjutnya akan mampu

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Jakarta: UI-Press 1983, hal. 1.

meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan, sumber daya manusia akan berperan sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Pembangunan nasional tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi aktif dari segenap komponen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Indonesia adalah negara hukum yang sejak kelahirannya pada tahun 1945 menyatakan diri sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki komitmen kuat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam segala hal, termasuk dalam bidang ekonomi.

Ekonomi Pancasila sebagai *platform* manifestasi nilai-nilai Pancasila pada bidang ekonomi yang di dalamnya terkandung moral agama, moral pemerataan sosial, moral nasionalisme ekonomi, moral kerakyatan dan moral keadilan sosial saat ini belum dijalankan sebagaimana mestinya. Ekonomi Pancasila selain berisi cita-cita *visioner* terwujudnya keadilan sosial, juga mengangkat realitas sosio kultur ekonomi rakyat Indonesia

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa tujuan pembangunan di bidang ekonomi diarahkan untuk mengembangkan perekonomian yang berdaya saing melalui percepatan kebangkitan sektor riil dengan penggerak sektor industri yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA). Menggerakkan sektor industri ditempuh dengan berbagai cara, antara lain dengan meningkatkan *produktivitas usaha kecil menengah* melalui penciptaan iklim kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif serta pengembangan keunggulan kompetitif dan

pembukaan mitra usaha baru yang berorientasi pada pertumbuhan dan jenis-jenis usaha inovatif, serta memanfaatkan sumber daya lokal.<sup>2</sup>

Dengan demikian kedudukan usaha kecil dalam proses dan rangkaian pembangunan khususnya pembangunan di sektor ekonomi memegang peranan yang sangat strategis. Usaha kecil menengah termasuk yang dikelola oleh para perempuan sebagai UKM perempuan sebagai *basic* ekonomi dianggap strategis, karena dapat membantu penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, memperlancar perekonomian dan membantu memberikan suplai kepada perusahaan-perusahaan yang lebih besar.

Usaha Kecil Menengah (UKM) perempuan yang banyak dikelola oleh perempuan saat ini belum begitu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Sering ditemukan adanya opini masyarakat bahwa UKM perempuan lebih banyak bergerak di industri kecil, *home industry* dan lain sebagainya. Hal ini pula yang membuat UKM perempuan seringkali pasang surut karena dari sisi permodalan dan manajemennya belumlah kuat. Bahkan beberapa UKM perempuan dikelola atas dasar kekeluargaan semata, meski memiliki peluang dan pasar yang baik didukung dengan modal yang besat dan manajemen yang handal.

Asas kekeluargaan dan prinsip-prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu (koridor) yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat

---

<sup>2</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Transisi RI 2005, Jakarta.

penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai paham demokrasi ekonomi, sehingga mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.<sup>3</sup>

Ditinjau dari sejarahnya usaha kecil, pada beberapa tahun yang lalu berasal dari usaha-usaha kecil yang tumbuh dan dimulai di rumah-rumah sehingga dikenal dengan “*family bisnis*” bahkan usaha dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti garasi, paviliun rumah dan lain sebagainya. Sementara modal pun bukan berasal dari hasil pinjaman bank atau sejenisnya, tetapi lebih sebagai modal keluarga karena berasal dari warisan orang tua, tabungan atau deposito. Hal ini juga berlaku untuk para karyawan atau pekerja untuk melakukan usaha tersebut, yang sebagian besar atau bahkan semuanya adalah anggota keluarga atau sanak famili.

Alasan-alasan yang mendasari lahirnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dan UKM perempuan di Indonesia di tandai oleh :

**Pertama**, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, telah menimbulkan beban hidup masyarakat bertambah sementara penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, menumbuhkan ide para perempuan untuk menambah penghasilan dengan membuka usaha.

**Kedua**, secara umum berkembangnya industri dan usaha-usaha besar menimbulkan keterbatasan-keterbatasan yang memunculkan adanya strategi baru dalam usaha seperti *multi level marketing* yang dalam hal ini banyak

---

<sup>3</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2004, hal 226.

dilakukan oleh perempuan. Di sinilah muncul usaha-usaha kecil berperan melaksanakan pesanan dan memasarkan barang. Dengan demikian manajemen perusahaan-perusahaan besar pada akhirnya memerlukan kerjasama dengan usaha kecil.

**Ketiga**, kemampuan usaha kecil di dalam menyiapkan bahan baku dan kecepatan di dalam memasarkan produk-produk usaha kepada para konsumen di pasar-pasar tertentu.

**Keempat**, adanya jaminan undang-undang yang menyatakan bahwa “Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.”<sup>4</sup>

Usaha kecil tergolong jenis usaha marginal, ditandai dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah, serta kecenderungan berorientasi kepada pasar lokal. Namun demikian sejumlah kajian di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha kecil berperan cukup besar di dalam pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah serta membantu mengatasi masalah kemiskinan. Di samping itu, usaha kecil juga merupakan salah satu komponen

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Bagian I, Pasal 1. Semua rakyat yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan..*

utama pengembangan ekonomi lokal dan berpotensi meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) perempuan dalam keluarga.<sup>5</sup>

Sementara itu di Indonesia, usaha kecil telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian nasional. Sebagai gambaran, pada tahun 2000 tenaga kerja yang diserap industri rumah tangga sebagai salah satu bagian dari sektor perindustrian mencapai 65,38 %, dari tenaga kerja yang diserap sektor perindustrian nasional tersebut. Pada tahun yang sama sumbangan usaha kecil terhadap sektor industri ini mencapai 39,93 %.<sup>6</sup>

Kondisi sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya akan menimbulkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya pembangunan itu diartikan serta apa yang dijadikan sebagai ukuran dari keberhasilan pembangunan itu. Menurut Soerjono Soekanto bagaimanapun pembangunan itu diartikan dan apapun ukuran yang dipakai, proses perubahan merupakan ciri dari pembangunan.<sup>7</sup> Agar proses pembangunan itu bermanfaat bagi pembangunan dan berjalan dengan teratur haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena hukum dapat berfungsi sebagai ***tool of social engineering***.<sup>8</sup>

Pemerintah dalam rangka mewujudkan keberhasilan dari seluruh rangkaian proses pembangunan khususnya di bidang perekonomian untuk memberikan peningkatan pendapatan dari sektor ekonomi, telah mengeluarkan

---

<sup>5</sup> ADB Report " *Microenterprise Development: Not by Credit Alone,*" dan " *Empowering Women and Coping with Financial Crisis: An Exploratory Studi of Zimbabwean Microenterpreneurs*", diakses dari [http:// www.geocities.com/js-source/tab04.html](http://www.geocities.com/js-source/tab04.html)

<sup>6</sup> BPS 2001

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit. Hal 18.

<sup>8</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Jakarta, hal 7.

berbagai produk perundangan di bidang ekonomi. Peraturan perundangan inilah yang dijadikan sebagai dasar operasional untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha, terutama bagi UKM perempuan untuk berperan secara aktif dalam proses pembangunan.

Pertanyaan yang perlu untuk dijawab adalah siapakah pelaku usaha kecil tersebut apakah di dalamnya termasuk pelaku usaha kecil perempuan. Apakah usaha kecil dilakukan oleh perseorangan atau kelompok, bagaimana kekuatan hukum yang mengikatnya serta kriteria dan batasan yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikannya sehingga disebut sebagai usaha kecil.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 5 tentang Usaha Kecil menyebutkan bahwa kriteria usaha kecil antara lain adalah :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1 Milyar;
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

Bertitik tolak dari hakikat pembangunan, kedudukan strategis usaha kecil, peran perempuan dalam pembangunan serta adanya aturan perundangan di bidang ekonomi yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil termasuk di dalamnya pelaku usaha perempuan, maka dipandang perlu untuk melakukan analisa dan penelitian secara mendalam terhadap aturan perundangan dimaksud, di dalam mendukung peran serta memberikan

peluang kondusif bagi pelaku usaha khususnya UKM perempuan di dalam pembangunan ekonomi.

Perlunya perlindungan terhadap pelaku usaha khususnya UKM perempuan didasari oleh prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai hal, sebagai wujud penghormatan atas hak asasi yang dimilikinya. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum untuk menghindari adanya bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dalam hal ini pemerintah juga berperan sebagai regulator.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu analisa lebih lanjut apakah perlindungan hukum yang telah diberikan melalui peraturan perundangan di bidang ekonomi, utamanya UU Nomor 9 Tahun 1995 dan UU nomor 11 tahun 2005, telah memberikan peluang dan peran kepada pelaku usaha kecil terutama UKM perempuan di dalam pembangunan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan peluang kepada pelaku usaha kecil terutama UKM Perempuan untuk ikut serta berperan dalam pembangunan?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) dapat menjadi dasar operasional dan jaminan hukum bagi



keberadaan UKM perempuan sebagai pelaku usaha kecil dalam pembangunan ekonomi Indonesia saat ini?

### **C. Kerangka Teori dan Konsep.**

Kiprah perempuan dalam perekonomian keluarga dan nasional menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan secara keseluruhan. Seiring dengan bertambahnya pendapatan perempuan atau akses perempuan terhadap sumber-sumber daya ekonomi melalui usaha ini, maka kemampuan dan kesempatan mereka untuk bernegosiasi dalam rumah tanggapun meningkat. Posisi tawar mereka berubah dan pendapat mereka mulai diperhitungkan dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Partisipasi perempuan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan. Upaya pengembangan usaha kecil yang dilakukan perempuan ini menjadi penting, karena perempuan berhadapan dengan kendala-kendala yang sudah begitu melekat yang dikenal dengan istilah "*triple burden of women*", yaitu mereka diminta menjalankan fungsi reproduksi, produksi, sekaligus fungsi sosial di masyarakat pada saat yang bersamaan. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas.

Sebagian besar perempuan masih berkiprah di sektor informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan keterampilan spesifik. Pekerjaan-pekerjaan ini biasanya kurang memberikan jaminan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, di samping kondisi kerja

yang memprihatikan serta pendapatan yang relatif masih sangat rendah. Sebagai contoh mengindikasikan bahwa peran perempuan dalam kelompok UKM masih sulit bersaing. Hal ini dibuktikan dari akses terhadap kredit, pengusaha perempuan diperkirakan mempunyai akses yang lebih kecil dari laki-laki yaitu 11 % dibanding 14 %.<sup>9</sup>

Mengingat porsi perempuan di dalam usaha kecil ini sangat menonjol, maka peningkatan ekonomi perempuan dilakukan antara lain melalui upaya berupa program atau kegiatan penguatan usaha kecil dan menengah. Dalam menjalankan usahanya perempuan pengusaha kecil menengah menghadapi dua hal sekaligus, yaitu problem teknis usaha dan problem struktural.

Dalam problem teknis kelompok usaha perempuan mengalami hambatan yang sama sebagai pelaku usaha kecil seperti kekurangan modal, keterbatasan penguasaan teknologi tepat guna, terbatasnya jaringan pasar, terbatasnya keterampilan manajemen dan penguasaan keterampilan teknis produksi, serta terbatasnya kemampuan pengembangan desain.

Sementara itu problem secara struktural ditandai masih adanya Undang-Undang yang bias gender, yang masih menyulitkan perempuan untuk memperoleh akses dalam penambahan modal usaha serta ketidaksetaraan relasi .

Di Indonesia, kehendak rakyat untuk melindungi hak-hak dan meningkatkan kesejahteraannya, mereka sepakat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan tahun 1945. Tujuan NKRI

---

<sup>9</sup> Informasi data diperoleh dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI.

seperti yang tersurat dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok-pokok pikiran tersebut secara terinci ditegaskan dalam pasal 33 undang-undang dasar 1945, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Negara juga menjamin hak setiap warganegaranya untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya, seperti yang tertuang di dalam UUD 1945 tersebut bahwa jelas hak yang sama diberikan kepada seluruh rakyat baik laki-laki maupun perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, politik maupun kesempatan terhadap lapangan pekerjaan. Dalam pengertian ini tidak ada lagi pengecualian wilayah, artinya diperuntukkan bagi seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya komitmen negara tersebut diimplementasikan dalam berbagai kebijakan politik, tetap dengan semangat keadilan untuk mencapai kesejahteraan.

Pada hakekatnya hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya adalah hubungan yang bersifat rasional. Kedua-duanya saling memerlukan dan

bertukar satu sama lain, bukan hubungan vertikal dalam sifat kekuasaan, yang memaksa. Sifat rasional tersebut, diwujudkan kedalam aturan kontitusional untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan para pihak yang terlibat.

Wacana tentang pentingnya pengaturan peran serta pelaku usaha kecil dalam pembangunan di Indonesia, dipicu oleh kenyataan bahwa ketika Indonesia mengalami peningkatan luar biasa ekonomi yang mencapai pertumbuhan 7 sampai dengan 8 persen per tahun, roda perekonomian terutama di bidang industri dan perdagangan dikuasai oleh pelaku usaha besar dan konglomerat. Pelaku usaha besar dan konglomerat yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan seluruh pelaku usaha secara nasional di Indonesia, menguasai sebagian besar aset dan uang beredar. Sebaliknya, pelaku usaha kecil yang jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah pelaku usaha secara keseluruhan di Indonesia, menguasai aset dan uang yang beredar jauh lebih kecil.

Kebijakan negara yang sentralistik pada beberapa waktu yang lalu memberikan dampak yang kurang menguntungkan. Kebijakan ekonomi yang sentralistik dan orientasi pembangunan yang menekankan pada aspek pertumbuhan, di mana usaha besar dijadikan sebagai "roda penggerak" ekonomi nasional, ternyata tidak terbukti memberikan nilai lebih, bahkan tidak mampu bertahan saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Kesalahan kebijakan investasi dan berbagai kegagalan di berbagai sektor lainnya, telah mengakibatkan dunia usaha terpuruk dan selanjutnya membawa keterpurukan pada sektor ekonomi yang lain.

Dalam kondisi di atas, maka usaha kecil terbukti mampu menjadi "penyangga" perekonomian rakyat. Hal ini nampak dari data yang diberikan BPS pada tahun 2001 bahwa jumlah pelaku usaha kecil di Indonesia berjumlah 40.137.773 juta (99,86 %), dari total jumlah pelaku usaha 40.197.61 juta.

Nilai strategis dari usaha kecil adalah kemampuannya menjadi sarana pemerataan kesejahteraan rakyat. Karena jumlah yang besar, biasanya bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Dari sejumlah permasalahan usaha kecil menengah secara internal maupun eksternal menunjukkan bahwa dunia usaha yang dilakukan para pengusaha kecil dan menengah terbentur oleh hubungan kekuasaan ekonomi politik dan hubungan sosial kekerabatan. Khususnya bagi perempuan, hubungan sosial kekerabatan sangat berpengaruh. Perempuan pelaku usaha kecil menengah tidak hanya berhadapan dengan sejumlah persoalan dunia usaha yang sangat eksplotatif, namun mereka juga menghadapi hambatan yang berkaitan dengan permasalahan gender atau ketidakadilan struktur dan budaya.

Sementara itu bertitik tolak dari teori *sociological jurisprudence*, bahwa hukum itu pada hakekatnya adalah juga sarana yang dapat didayagunakan untuk mengontrol dan merekayasa masyarakat, maka dengan cara menyisir ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ekonomi kemudian ditelaah, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sudah memberikan peluang kepada UKM perempuan, untuk ikut serta dalam pembangunan. Untuk menghindari perbedaan penafsiran, berikut ini definisi operasional dari istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan :

1. Usaha Kecil adalah suatu unit usaha yang memiliki nilai aset neto (tidak termasuk tanah dan bangunan) yang tidak melebihi Rp. 200 juta, atau penjualan per tahun tidak lebih besar dari Rp. 1 miliar.<sup>10</sup>
2. Pembangunan adalah merupakan suatu proses yang dialami oleh suatu masyarakat yang menuju pada keadaan hidup yang lebih baik, proses mana pada umumnya direncanakan serta dilakukan dengan sengaja.<sup>11</sup>
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>12</sup>
4. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan kapasitas dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai barang ekonomi.
5. Kesetaraan Gender adalah kesetaraan di bidang hukum, kesempatan (termasuk kesetaraan upah, kesetaraan akses terhadap sumber daya manusia dan sumber-sumber produktif lainnya yang memperluas kesempatan) dan aspirasi (untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pembangunan).<sup>13</sup>

#### **D. Metode Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Artinya, penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peluang pelaku usaha

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, Hal-1.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>13</sup> <http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/indonesiansumm.pdf>, diakses tanggal 20 Februari 2008.

kecil menengah perempuan untuk ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi.<sup>14</sup>

Cara pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang mengacu pada sumber-sumber hukum di bidang ekonomi khususnya yang mengatur tentang pelaku usaha kecil menengah.

Metode penulisan yang digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian adalah metode *deskriptif analitis*.<sup>15</sup> Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang terkait dengan peluang peran serta pelaku usaha kecil dalam pelaksanaan pembangunan, kemudian dilakukan analisa terhadap permasalahan tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan teori yang digunakan sebagai sumber analisa. Untuk mendukung dan melengkapi data tersebut, juga dilakukan penelitian lapangan di beberapa instansi yang terkait dengan obyek penelitian.

Tehnik wawancara juga digunakan dalam pengumpulan data dan menggunakan tehnik wawancara tidak berencana, maksudnya peneliti tidak terlampau terikat oleh aturan-aturan yang ketat. Tetapi peneliti menyiapkan bahan-bahan wawancara yang memuat tentang substansi yang ditanyakan.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap dan memaparkan :

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Hlm.44.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum-Ed.1, -8 – Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 44.

1. Substansi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dalam rangka memberikan peluang kepada pelaku usaha kecil menengah khususnya perempuan, untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam rangka memberi peluang kepada pelaku usaha kecil menengah perempuan, untuk berperan dalam pelaksanaan pembangunan.

Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk :

1. Meningkatkan pengetahuan dan cakrawala pandang penulis untuk memformulasikan suatu peristiwa hukum dalam bentuk tulisan ilmiah.
2. Memberikan sumbangan pandangan pemikiran kepada para pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan peran serta pelaku usaha kecil dalam pelaksanaan pembangunan, yang kebijaksanaanya dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Penulisannya akan disusun dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab akan diberi gambaran secara umum dan singkat sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.



Bab II Peran Usaha Kecil Menengah Perempuan (UKM Perempuan) dalam pembangunan ekonomi Indonesia, bab ini akan dibahas lebih rinci tentang peningkatan peran UKM perempuan berdasar pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Bab III Masalah-masalah aktual yang dihadapi UKM perempuan dalam perekonomian nasional.

Bab IV Peranan Pemerintah bagi pertumbuhan dan peningkatan peran UKM perempuan dalam pembangunan ekonomi.

Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil bahasan terhadap permasalahan yang ada dan kemungkinan alternatif solusi berupa saran. Saran tersebut sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam rangka memberi peluang kepada UKM perempuan, untuk berperan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

## BAB II

# PERAN USAHA KECIL MENENGAH PEREMPUAN (UKM PEREMPUAN) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

### A. PENINGKATAN PERAN UKM USAHA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL

#### 1. Tinjauan Umum Undang-Undang Usaha Kecil

Peran perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga bukanlah sesuatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Namun peran perempuan di bidang ekonomi seringkali terabaikan dan masih kurang diperhitungkan. Padahal, usaha kecil dan mikro (UKM) sangat diminati oleh perempuan. Selain dapat mendukung ekonomi keluarga, keterlibatan perempuan dalam kegiatan UKM juga dapat meningkatkan aktualisasi diri dan membuka peluang peningkatan keluarga sejahtera.<sup>16</sup>

Perempuan, seperti juga laki-laki, adalah warga negara dengan hak-hak kewarganegaraan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi negara terhadap perempuan, seperti juga tidak dibenarkan adanya diskriminasi karena perbedaan agama, suku, bahasa, kelas ekonomi dan lain sebagainya. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak manusia yang universal. Agaknya tidak dapat dipungkiri bahwa sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, banyak perempuan melakukan usaha di sektor informal meskipun pendapatan mereka, perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan terhadap

---

<sup>16</sup> Rahmawati, "UKM Perempuan Perlu Diperhitungkan," [www.damandiri.or.id](http://www.damandiri.or.id), diakses tanggal 10 Januari 2008.

mereka masih relatif rendah. Sebagian besar perempuan hanya mampu menjalankan kegiatan usaha di sektor mikro, kecil, dan menengah.<sup>17</sup>

Banyak pengusaha kecil perempuan di berbagai daerah masih mengalami permasalahan. Adapun permasalahannya antara lain: mengenai persaingan dengan pengusaha besar, kesulitan permodalan dan kerjasama antara instansi terkait yang belum terbina dengan baik.

Berdasarkan kenyataan tersebut pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menganggap perlu membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang menampung aspirasi dari pengusaha kecil khususnya pengusaha kecil perempuan, yang dianggap selama ini kurang mendapat perhatian yang memadai. Penerbitan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil diharapkan dapat mendukung perkembangan sektor usaha kecil.

Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 mengenai tujuan dari keberadaan usaha kecil, menyatakan bahwa: *Pemberdayaan Usaha kecil bertujuan :*

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah;*
- b. meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk*

---

<sup>17</sup> Dedy Sutrisno dan Ahmad Sholeh, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan," [www.kompasmobile.com](http://www.kompasmobile.com), diakses tanggal 9 Januari 2008.

*mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.*

Keberadaan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM merupakan satu elemen kunci memperluas kesempatan kerja. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno mengatakan, *saat krisis ekonomi tahun 1997, UMKM terbukti memiliki ketangguhan dan ketahanan menghadapi berbagai guncangan serta mampu mengatasinya.* Tahun 2006, unit usaha mencapai 48,94 juta dengan kualitas dan kuantitas makin meningkat dari tahun ke tahun.

UMKM membantu perekonomian nasional dengan menyumbang produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp1,032 triliun. "Untuk mendukung upaya ini, pemerintah berusaha membuat kebijakan mendukung UKM agar berkembang, mendapatkan perlindungan, serta menjalankan usaha dengan tenang. Suasana yang kondusif ini dibutuhkan supaya target pasar semakin luas, kinerja dan produktivitas pekerja baik, pendapatan dan kesejahteraan meningkat serta memberikan kontribusi besar dalam penciptaan kesempatan kerja baik," katanya di Jakarta dalam Workshop Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Namun secara umum UMKM masih terhambat berbagai masalah, seperti kompetensi sumber daya manusia (SDM), kesulitan modal dan bantuan

kredit perbankan, manajemen keuangan, pemasaran produk baik di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>18</sup>

Undang-Undang Usaha Kecil terdiri dari 11 Bab dan 38 Pasal yang secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

**a. Ketentuan umum (Bab I).**

Pada ketentuan umum ini diatur definisi-definisi istilah yang digunakan pada Undang-Undang Usaha Kecil.

**b. Landasan, Asas, dan Tujuan, Kriteria, serta Iklim Usaha dari Usaha Kecil ( Bab II, Bab III, dan Bab IV ).**

Pada Bab II diatur tentang landasan, asas, dan tujuan Usaha Kecil, Bab III diatur tentang Kriteria Usaha Kecil, dan Bab IV diatur tentang Iklim Usaha dari Usaha Kecil.

**c. Pembinaan dan pengembangan, serta pembiayaan dan penjaminan ( Bab V dan Bab VI ).**

Pada Bab V diatur tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil, dan Bab VI diatur tentang pembiayaan dan penjaminan usaha kecil.

**d. Kemitraan, serta koordinasi dan pengendalian (Bab VII dan Bab VIII ).**

Pada Bab VII diatur tentang kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar. Sedangkan pada Bab VIII diatur tentang koordinasi dan pengendalian usaha kecil oleh pemerintah.

---

<sup>18</sup> Jurnal Nasional, "UMKM Perluas Kesempatan Kerja,"Jumat, 29 Februari 2008.

**e. Ketentuan pidana dan sanksi administratif (Bab IX dan Bab X ).**

Pada Bab IX diatur tentang sanksi pidana yang dijatuhkan untuk tindak pidana kejahatan dan Bab X diatur tentang sanksi administratif yang dijatuhkan oleh lembaga berwenang.

**f. Ketentuan tentang penutup (Bab XI ).**

Pada Bab XI diatur tentang berlakunya peraturan tentang usaha kecil.

**2. Kriteria Usaha Kecil**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Usaha Kecil , maka kriteria mengenai usaha kecil dapat ditemukan dalam Pasal 5 UU Usaha Kecil, yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :*

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);*
- c. milik Warga Negara Indonesia;*
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;*

e. *berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.*

(2) *Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya, dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Sedangkan menurut Jim Schell (1996) berdasarkan pengalaman di Amerika ciri-ciri pengusaha kecil adalah usaha kecil menganggap konsumen adalah raja, usaha kecil sering berubah dan berubahnya dalam waktu yang sangat cepat, mempunyai tenaga kerja yang masing-masing mempunyai keunikan tersendiri. Tantangan utama dalam usaha kecil adalah kreatifitas dan pengambilan resiko, walaupun orang yang takut mengambil risikopun bisa mempunyai usaha kecil. Keuntungan dagang lebih dahulu daripada penghargaan usaha yang dimiliki mencerminkan kepribadian pemiliknya.

Perempuan pengusaha kecil menurut Andriani dkk (1977) adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas perempuan untuk mengontrol kehidupan serta sumberdaya dalam tatanan masyarakat secara luas. Dengan ciri : skala bisnisnya Rp. 50.000,- s/d 1 juta, omzetnya kurang dari Rp. 1,5 juta, tenaga kerjanya kurang dari lima orang, manajemennya sederhana, misalnya dengan melakukan pembukuan yang sederhana dan statusnya tidak berbadan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Titik Hartini, “Perempuan Usaha Kecil (PUK) dan Relasi,”

### 3. Uraian tentang Iklim Usaha dari Usaha Kecil

Langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung iklim usaha yang dalam kenyataan di lapangan berbeda sekali, maka Pasal 6 Undang-Undang Usaha Kecil, menyatakan : *Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek :*

- a. *pendanaan;*
- b. *persaingan;*
- c. *prasarana;*
- d. *informasi;*
- e. *kemitraan;*
- f. *perizinan usaha; dan*
- g. *perlindungan.*

Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang Usaha kecil juga dinyatakan bahwa : *Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek bersaing sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:*

- a. *meningkatkan kerjasama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil;*



- b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan usaha kecil;*
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.*

Dengan kebijakan-kebijakan di atas diharapkan akan dapat mengurangi adanya perbedaan secara ekonomi yang secara sekilas telah dinyatakan sebelumnya.

Menko Perekonomian Boediono memberikan pendapatnya bahwa *di satu sisi, sektor usaha mikro dan kecil dengan jumlah unit usaha yang cukup besar telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain sebagian besar nilai produksi dari ekonomi masih berasal dari kelompok usaha besar.*

Menyadari ketidakseimbangan struktur ekonomi tersebut, maka pemerintah bersama seluruh elemen terkait perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada kelompok usaha mikro dan kecil. Salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah meneguhkan kembali komitmen dan keberpihakan kita pada upaya-upaya pemberdayaan UMKM.

Dalam hal ini sasaran akhir dari program pemberdayaan UMKM adalah mendorong agar UMKM dapat tumbuh sebagai usaha yang produktif dan mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun di pasar dunia.

Pengalaman di negara-negara lain menunjukkan bahwa hal ini mungkin dilakukan. Jika ini yang terjadi, bukan hanya pertumbuhan ekonomi makin

terakselerasikan, tapi juga ketahanan ekonomi dan sosial akan makin kukuh dan sekaligus akan mengatasi masalah fundamental lain yang sedang dihadapi, yaitu kemiskinan dan pengangguran.<sup>20</sup>

Menteri Perdagangan Mari E Pangestu mengatakan *untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah, pemerintah akan terus mengembangkan koridor ekonomi kreatif melalui program Indonesia Design Power.*

*Sebenarnya Indonesia mempunyai potensi luar biasa untuk menginternasionalkan produk-produk yang dihasilkan UKM. Namun sayangnya, produk itu belum dikembangkan secara profesional, baik kemasan, desain, maupun promosi.*

*Untuk bisa bersaing sebaliknya koperasi dan UKM kreatif terutama menyangkut desain produk, ide kreatif dapat menghasilkan nilai ekonomi. Produk-produk pertanian yang selama ini dikelola oleh para UKM pun bisa dirancang dengan desain yang lebih menarik.<sup>21</sup>*

Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf pada waktu itu mengatakan *ada sejumlah agenda yang mesti dilakukan pemerintah untuk membangun perekonomian rakyat yang kuat, efisien, dan modern. Salah satu agenda, yaitu melaksanakan fungsi pemerintah dalam melaksanakan pengaturan dan pengaturan persaingan usaha, penyediaan pelayanan barang dan jasa publik,*

---

<sup>20</sup> Jurnal KUKM Media Indonesia, Dukungan Buat KUKM: Teguhkan Kembali Komitmen!, Agustus 2006. hal. 10.

<sup>21</sup> Ibid.

*pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, dan penanggulangan masyarakat miskin.*<sup>22</sup>

Pada tahun 2006 nilai PDB UKM mencapai Rp. 1.778,7 triliun, meningkat sebesar 287,7 triliun dari tahun 2005 yang nilainya sebesar Rp.1.491,1 triliun. UKM memberikan kontribusi sebesar 53,3% dari total PDB Indonesia, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kontribusinya di tahun 2005 yang mencapai 53,5%.<sup>23</sup>

#### **4. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil**

Pengaturan mengenai pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil dilakukan dengan berbagai cara, yang dapat ditemukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Usaha Kecil, yang bunyinya : *Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang :*

- a. produksi dan pengolahan;*
- b. pemasaran;*
- c. sumber daya manusia; dan*
- d. teknologi.*

#### **5. Pembiayaan dan penjaminan untuk usaha kecil**

Dalam rangka memberikan kelancaran dalam mendapatkan modal kerja untuk usaha, maka sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Usaha Kecil, menyatakan : *Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang meliputi :*

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Jurnal KUKM Media Indonesia, Kontribusi UKM Sangat Dominan, Agustus 2007. hal. 7.

- a. *kredit perbankan*
- b. *pinjaman lembaga keuangan bukan bank;*
- c. *modal ventura;*
- d. *pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN);*
- e. *hibah; dan*
- f. *jenis pembiayaan lainnya.*

Pentingnya pengaturan masalah ini karena memiliki alasan yang berdasar antara lain, yaitu lembaga perbankan selama ini lebih banyak menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp.100 juta- Rp.200 juta. Padahal pemerintah berharap KUR lebih banyak dinikmati pelaku mikro dengan plafon kredit di bawah Rp. 50 juta. Pelaku mikro lebih banyak difasilitasi karena umumnya tidak memiliki jaminan.<sup>24</sup>

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengatakan *sampai sekarang pemerintah tetap peduli bagaimana mengupayakan agar masyarakat Indonesia terbebas dari kemiskinan. Salah satu cara yang cukup ampuh adalah memberdayakan koperasi dan UKM.*

*Untuk itu bank-bank harus ikut membantu. Jangan mensyaratkan yang macam-macam kepada UKM apabila UKM membutuhkan modal. Pemerintah akan terus memberdayakan masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE).*<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Kompas, "Kredit Usaha Kecil : Perubahan Plafon Bingungkan Nasabah," Senin, 3 Maret 2008, hal. 19.

<sup>25</sup> Op.cit ., Jurnal KUKM Media Indonesia, Dukungan Buat KUKM: Teguhkan Kembali Komitmen!, Agustus 2006. hal. 10.

Pasal 22 Undang-Undang Usaha Kecil, menyatakan : *Untuk meningkatkan akses usaha kecil terhadap pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan :*

- a. meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri; dan kemampuan manajemen keuangan;*
- b. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan;*
- c. meningkatkan kemampuan manajemen keuangan;*
- d. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin.*

Pasal 23 Undang-Undang Usaha Kecil, menyatakan bahwa:

- (1) Pembiayaan bagi usaha kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki pemerintah dan/atau swasta.*
- (2) Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjamin pembiayaan usaha kecil dalam bentuk :*
  - a. penjaminan pembiayaan kredit perbankan;*
  - b. penjaminan pembiayaan atas bagi hasil;*
  - c. penjaminan pembiayaan lainnya.*

Selain pengertian kredit mikro kecil yang telah diberikan di atas, maka ada pengertian lain yang diberikan, yaitu:<sup>26</sup>

*Much of the current interest in microcredit stems from the Microcredit Summit (2-4 Februari 1997), and the activities that went into organizing the event. The definition of microcredit that was adopted there was:*

---

<sup>26</sup> Muhammad Yunus, What is Microcredit, [www.grameenbank.com](http://www.grameenbank.com), diakses tanggal 1 Februari 2008.

*Microcredit (mi-[\*]Kro'kre-dit); noun; programmes extend small loans to very poor people for self-employment projects that generate income, allowing them to care for them selves and their families.*

## **6. Kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar.**

Dalam sistem perekonomian Indonesia, ada tiga lembaga ekonomi yang dapat berkiprah dalam pembangunan ekonomi nasional termasuk di dalamnya pembangunan sektor pertanian, yaitu badan usaha milik negara (BUMN), swasta, dan koperasi yang biasanya menghimpun para pengusaha kecil.

Ketiga lembaga ekonomi tersebut adalah para pelaku ekonomi yang idealnya mempunyai kesempatan yang sama untuk turut membangun di berbagai sektor termasuk dalam kegiatan yang dilakukan oleh UMKM melalui pola kemitraan.<sup>27</sup>

Untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil yang memiliki banyak keterbatasan dan hambatan dalam melakukan kegiatan usahanya sendiri, maka pola kemitraan diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Pola kerjasama itu harus melihat potensi yang dimiliki oleh Usaha kecil. Bukan sebaliknya melihat kelemahan dari usaha kecil karena akan mempersulit pola kemitraan yang akan dijalankan.

Apabila potensi yang ada bisa dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kinerja usaha dari pengusaha kecil dengan menghilangkan kelemahan yang ada, setidaknya langkah awal yang baik dalam memulai pola kemitraan.

---

<sup>27</sup> Jurnal KUKM Media Indonesia, Penataan Kelembagaan Berdayakan UMKM, Agustus 2007. hal. 14.

Dalam pemahaman seperti itu, lembaga kemitraan perlu didukung kerjasama dengan lembaga lain baik BUMN maupun swasta menengah dan besar. Berkenaan masih sulitnya peningkatan kualitas di bidang teknologi yang digunakan untuk memberdayakan usaha kecil, maka perlu menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian baik swasta maupun pemerintah.

Pasal 26 Undang-Undang Usaha Kecil, yang berbunyi :

- (1) *Usaha menengah dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.*
- (2) *Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.*
- (3) *Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.*
- (4) *Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.*

Bentuk- bentuk kemitraan diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Usaha Kecil, yang isinya ialah : *kemitraan dilaksanakan dengan pola :*

- a. *inti-plasma;*
- b. *subkontrak;*
- c. *dagang umum;*
- d. *waralaba;*

- e. keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk lain.

Pelaksanaan dari hubungan kemitraan khusus mendapat pengaturan dalam suatu bentuk tertentu, yang secara jelas dituangkan dalam pasal 29 Undang-Undang Usaha Kecil , yang bunyinya :

*Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.*

Selanjutnya pengaturan mengenai kemitraan antara UKM dan usaha Menengah dan Besar, maka diterbitkan suatu peraturan dalam bentuk Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan. Dalam ketentuan ini, memberikan definisi tentang kemitraan dalam pasal 1 angka 3, yang berbunyi : *Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.*

Untuk merealisasikan pola kemitraan tersebut, maka pasal 3 Keppres No.127 Tahun 2001 menyatakan : *usaha menengah atau usaha besar dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dan ayat*



*(4), wajib memberikan pembinaan kepada usaha kecil agar dapat meningkatkan kesempatan berusaha serta kemampuan manajemen dalam satu atau lebih aspek di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha dan pendanaan.*

#### **7. Koordinasi dan pengendalian terhadap pemberdayaan usaha kecil.**

Perlunya adanya perhatian mengenai masalah koordinasi dan pengendalian oleh pemerintah terhadap pemberdayaan usaha kecil sangat penting, maka hal tersebut diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Usaha Kecil, yang berbunyi :

- (1) Presiden menunjuk Menteri yang membidangi usaha kecil yang bertanggung jawab atas, serta mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan usaha kecil.*
- (2) Untuk memantapkan koordinasi dan pengendalian, Presiden dapat membentuk lembaga koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha kecil yang dipimpin oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan anggota-anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, tenaga ahli, tokoh dan lembaga swadaya masyarakat.*
- (3) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.*

## **8. Ketentuan pidana**

Dalam melakukan usaha pasti akan berhadapan dengan resiko yang berkaitan dengan tindak pidana yang didorong oleh berbagai hal dengan motif ekonomi tidak terkecuali dengan usaha kecil. Berkenaan dengan hal itu, maka pasal 34 Undang-Undang Usaha Kecil, menyatakan:

*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).*

## **9. Sanksi Administratif**

Sebelum usaha dalam bidang apapun pasti berkaitan dengan instansi pemerintah yang mengurus masalah perizinan dan seringkali masalah administratif tersebut disalahgunakan dengan berbagai alasan. Namun untuk memberikan perlindungan terhadap usaha kecil yang telah memenuhi persyaratan administratif, maka pasal 36 diatur tentang sanksi administratif, yang berbunyi :

*(1) Usaha menengah atau usaha besar yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).*

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instansi yang berwenang.

**B. PENINGKATAN PERAN UKM USAHA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KONVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)**

**1. Tinjauan Umum Undang-Undang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).**

Konvenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Konvenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal.

Pembukaan konvenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM yang diatur dalam konvenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi

setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Bagian I Konvenan, khususnya dalam pasal 1 konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang antara lain berbunyi :

1. *Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya.*
2. *Semua rakyat, untuk kepentingan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupannya.*

Dalam penjelasan umum nomor 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), sebagai berikut :

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dan wilayah perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada

waktu disahkannya konvenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Bagian II Konvenan, khususnya dalam pasal 2 konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang antara lain berbunyi:

1. *setiap negara pihak konvenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional terutama bantuan teknik dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam konvenan ini dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.*
2. *negara-negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang tercantum dalam konvenan ini akan diberlakukan tanpa adanya pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan atau status lain.*

Dalam penjelasan umum nomor 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), sebagai berikut :

Pasal 2 menetapkan kewajiban negara pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui

dalam konvenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam konvenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

Konvenan, khususnya dalam pasal 3 konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang antara lain berbunyi :

*Negara-negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan untuk mengenyam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diatur dalam konvenan ini.*

Dalam penjelasan umum nomor 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), sebagai berikut :

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Bagian II Konvenan, khususnya dalam pasal 4 konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang antara lain berbunyi:

*Negara-negara pihak pada konvenan ini mengakui bahwa dalam pengenyaman hak-hak yang dijamin oleh negara sesuai dengan konvenan ini. Negara hanya dapat memberlakukan pembatasan terhadap hak-hak tersebut sesuai dengan ketetapan hukum yang sesuai dengan sifat hak-hak tersebut*

*dan semata-mata dilakukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Dalam penjelasan umum nomor 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), sebagai berikut

Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Bagian III Konvenan, khususnya dalam pasal 6 konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang antara lain berbunyi:

- 1. negara-negara pihak pada konvenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut .*
- 2. langkah-langkah yang akan diambil oleh suatu negara pihak pada konvenan ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya atas hak ini harus meliputi juga pedoman teknis dan kejuruan serta program pelatihan, kebijakan dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang memadai*

*dan produktif dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi mendasar bagi individu.*

Bagian III Konvenan, khususnya dalam pasal 7 konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang antara lain berbunyi:

*Negara-negara pihak pada konvenan ini mengakui hak setiap orang untuk mengenyam kondisi-kondisi kerja yang tidak adil dan menguntungkan, dan menjamin khususnya :*

*(a) Imbalan yang memberikan kepada semua pekerja, sekurang-kurangnya dengan :*

*(i) Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan apapun, khususnya kepada perempuan dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dienyam oleh laki-laki dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama.*

*(ii) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvenan ini;*

*(b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;*

*(c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ketingkat yang lebih tinggi dan sesuai tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.*

*(d) Waktu istirahat, hiburan dan pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan pada hari-hari libur nasional.*



Bagian III Konvenan, khususnya dalam pasal 11 ayat (1) konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang berbunyi:

1. *negara-negara pihak pada konvenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi hidupnya yang berkelanjutan. Negara-negara pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin realisasi dari hak ini, dengan mengakui arti pentingnya esensi konvenan ini berdasarkan asas kebebasan.*

Dalam penjelasan umum nomor 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), sebagai berikut :

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (pasal 12), hak atas pendidikan (pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (pasal 15).

Budaya patriarkhi telah memandang bahwa seorang perempuan harus menikah dan akibat pernikahan telah menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan perempuan tidak dapat memiliki akses dan kontrol terhadap segala sumber daya ekonomi yang ada di lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, perempuan tidak diikutsertakan dalam program pengentasan kemiskinan serta tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan yang menyangkut pengelolaan sumber daya yang ada.

Peran perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga bukanlah sesuatu hal yang baru bagi masyarakat Indoensia. Namun peran perempuan di bidang ekonomi seringkali terabaikan dan masih kurang diperhitungkan. Padahal, usaha kecil dan mikro (UKM) sangat diimnati oleh perempuan. Selain dapat mendukung ekonomi keluarga, keterlibatan perempuan dalam kegiatan UKM juga dapat meningkatkan aktualisasi diri dan membuka peluang peningkatan keluarga sejahtera.<sup>28</sup>

Berdaya secara ekonomi sering dianggap sebagai salah satu jembatan bagi perempuan untuk bisa memiliki cukup kebebasan menentukan pilihan mereka sendiri di dalam hidup. Bergerak di dalam usaha mikro atau kecil adalah salah satu cara yang relatif mudah untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Tetapi di sinipun perempuan menghadapi beberapa permasalahan. Salah satunya kendala yang dihadapi adalah masalah permodalan. Meminjam dari lembaga keuangan formal seperti bank bukan hal yang mudah, perempuan

---

<sup>28</sup> Rahmawati, "UKM Perempuan Perlu Diperhitungkan," [www.damandiri.or.id](http://www.damandiri.or.id), diakses tanggal 10 Januari 2008.

pengusaha kecil terbentur dengan prosedur untuk memperoleh pinjaman bank karena masalah agunan. Di masyarakat kita di mana laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, biasanya aset di atasnamakan laki-laki yang berakibat kepada kesulitan perempuan dalam mengajukan agunan untuk memperoleh pinjaman.

Penelitian kualitatif terhadap perempuan pengusaha kecil dan menengah di Jakarta, memperlihatkan bagaimana nilai-nilai patriarki telah terinternalisasi di dalam diri perempuan wirausaha. Padahal sebagai pengusaha mereka dituntut untuk memiliki kepemimpinan, kemampuan untuk membuat keputusan secara cepat dan terus menerus melakukan inovasi. Sifat-sifat yang mandiri di dalam mengembangkan usaha itu ternyata tidak serta merta dapat diterapkan di dalam rumah tangga, mereka harus selalu menegosiasikan antara upaya mengembangkan usaha dengan menjaga rumah tangganya. Dalam hal ini melakukan negosiasi terus menerus dengan suami sebagai cara menyeimbangkan antara kegiatan usaha dan rumah tangga<sup>29</sup>.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, banyak perempuan melakukan usaha di sektor informal meskipun pendapatan mereka, perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan terhadap mereka masih relatif rendah. Sebagian besar perempuan hanya mampu menjalankan kegiatan usaha di sektor mikro, kecil, dan menengah.

Perempuan pengusaha dibanyak negara telah menjadi perhatian besar dalam pembangunan bidang ekonomi khususnya Indonesia. Di dalam forum

---

<sup>29</sup> Sulistyowati Irianto Ed., Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta, Yayasan Obor, 2006, hal. 547.

APEC, pengembangan perempuan pengusaha juga telah menjadi isu yang hampir setiap tahun dibahas.

Pembahasan perempuan pengusaha hampir dilakukan dalam berbagai forum yang ada, seperti *Gender Focal Point (GFN)*, *Women Leaders Network (WLN)*, *Micro-Enterprises Sub-Group (MESG)* dan *Small and Medium Enterprises (SMEWG)*. Bahkan dalam forum APEC disepakati agar masing-masing ekonomi memberikan perhatian bagi perkembangan ekonomi perempuan pengusaha, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah serta didorong agar mengembangkan disagregasi data supaya pembinaan dan pengembangan perempuan pengusaha yang adalah UMKM menjadi lebih terarah.

Indonesia sendiri yang menjadi anggota APEC belum banyak menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Sampai saat ini, belum ada data yang jelas tentang jumlah perempuan pengusaha yang juga adalah tergolong UMKM. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masih dilakukan secara minimal. Pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, selain mengembangkan proyek yang khusus untuk pengembangan gender, sejak tahun 2006 telah diupayakan penguatan koperasi yang khusus dikelola kaum perempuan melalui program Perkassa (Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera).

Dengan perkuatan masing-masing Rp. 100 juta untuk setiap koperasi, pada tahun 2006 telah dibantu sebanyak 200 unit koperasi melalui pola konvensional (100 unit) dan pola syariah (100 unit) dengan nilai sebesar Rp. 20

miliar. Perkuatan ini diharapkan mampu mengembangkan perempuan pengusaha khususnya anggota koperasi. Penjelasan mengenai program ini akan dibahas pada Bab IV.

Berkaitan dengan upaya peningkatan peran perempuan pengusaha dalam pengangguran, maka di samping perlu adanya data yang jelas tentang jumlah perempuan pengusaha, kiranya juga harus dipahami masalah dan tantangan yang dihadapi.

Dengan peta yang jelas, maka akan dapat disusun program dan kegiatan yang terarah dalam pengembangan perempuan pengusaha ke depan. Namun demikian, mempelajari secara tersirat, bahwa kelompok perempuan pengusaha sepertinya banyak bergerak dalam usaha agrobisnis, khususnya sayur-mayur, pedagang jamu, kerajinan, serta warung makan.

Untuk sektor industri, tampaknya belum banyak digeluti oleh perempuan. Walaupun demikian, diperkirakan kaum perempuan pengusaha ini cukup memberikan peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengatasi pengangguran, karena usaha yang mereka kembangkan memang merupakan usaha yang memberikan peran besar dalam penyerapan tenaga kerja.<sup>30</sup>

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pengusaha khususnya mengenai permodalan dan kemudahan akses terhadap pasar. Kalau informasi ini juga berlaku bagi perempuan pengusaha di Indonesia, maka strategi pengembangannya haruslah memberikan perhatian pada akses

---

<sup>30</sup> I Wayan Dipta, "Mengangkat Peran Perempuan Pengusaha Dalam Mengatasi Pengangguran," [www.smecda.com](http://www.smecda.com), diakses tanggal 2 Februari 2008.

pendanaan dan pasar. Oleh karena itu, upaya Kementerian Koperasi dan UKM melakukan perkuatan bagi koperasi yang dikelola perempuan untuk memberdayakan perempuan pengusaha adalah tepat, namun demikian yang diperlukan saat ini adalah bagaimana menempatkan peran dan akses perempuan pengusaha khususnya yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah menjadi bagian yang diperhitungkan dalam meningkatkan perekonomian nasional.



## **BAB III**

### **MASALAH-MASALAH AKTUAL YANG DIHADAPI UKM PEREMPUAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA**

Dalam situasi krisis, potensi wanita Indonesia yang secara kuantitatif melebihi separuh dari penduduk Indonesia sangat potensial untuk melakukan berbagai kegiatan produktif untuk membantu ekonomi keluarga dan lebih luas lagi ekonomi nasional, apalagi potensi tersebut menyebar di berbagai bidang maupun sektor. Kesunyian memandang situasi Indonesia saat ini, akan membuat gamang. Dengan muram dan sedih harus secara jujur mengatakan bahwa kenyataannya sekarang jauh berbeda.

Berbicara tentang perempuan pengusaha kecil-mikro, maka tidak bisa dipisahkan dari soal peminggiran dan marjinalisasi. Presentase perempuan yang bekerja atau terlibat dalam industri kecil jumlahnya relatif besar dibanding dengan laki-laki, namun sayangnya jumlah besar itu tidak memberikan kontribusi signifikan bagi perempuan, dalam hal ini pengembangan perempuan dan usaha kecil-mikro.

Ada sesuatu yang ironis dalam fenomena keterlibatan perempuan usaha kecil-mikro. Di satu sisi keterlibatannya seperti menunjukkan oleh kenyataan yang ada, akan tetapi perempuan masih mengalami hambatan ketika terjun ke dalam dunia usaha. Hambatan-hambatan itu sendiri terutama tidak lepas dari kelemahan-kelemahan dalam diri perempuan sendiri yang berinteraksi dengan kelemahan-kelemahan yang terkait dengan berbagai pihak di luar dirinya.

Terlihat dari perempuan yang menggerakkan usaha kecil sangat terkait dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan termasuk relasinya dengan keluarga.<sup>31</sup>

Pembagian peran dalam keluarga yang merupakan bentukan budaya memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, sehingga perempuan tetap mempunyai tugas-tugas pekerjaan domestik dalam rumah tangga walaupun perempuan juga mencari nafkah dengan berusaha. Hal ini juga menyebabkan perempuan usaha kecil mempunyai alokasi waktu kerja yang lebih panjang dan beban yang lebih berat.

Data BPS tahun 2002 menyebutkan terdapat 33,3 % perempuan yang memasuki usia kerja (15 tahun) yang berusaha sendiri, baik tanpa bantuan pekerja atau yang menggunakan pekerja. Meskipun jumlah mereka besar, tetapi akses perempuan terhadap kredit amat rendah. Meskipun secara formal tidak ada diskriminasi terhadap keikutsertaan perempuan, tetapi aturan pemberian kredit seperti adanya agunan, bentuk usaha yang formal, persetujuan suami dan urusan administrasi menyebabkan perempuan terutama di sektor mikro dan kecil dan di perdesaan kesulitan di dalam mengakses kredit tersebut.<sup>32</sup>

Seperti diketahui bahwa jumlah perempuan di Indonesia hampir seimbang dengan jumlah laki-laki, yaitu 49% dari total penduduk Indonesia, sebagai contoh di Yogyakarta. Dengan kondisi demikian, peran perempuan

---

<sup>31</sup>Op.cit., Titik Hartini, "Perempuan Usaha Kecil (PUK) dan relasi," [www.asppuk.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id==96&Itemid=9](http://www.asppuk.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id==96&Itemid=9), diakses tanggal 12 Februari 2008.

<sup>32</sup> Ibid.



patut dipertimbangkan dalam setiap proses pembangunan. Beberapa peranan strategis perempuan yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. peranannya dalam keluarga;
2. peranannya dalam pemenuhan tenaga-tenaga terampil dengan meningkatnya jenjang pendidikan perempuan;
3. peranannya dalam bidang ekonomi, yang ditunjukkan dalam studi lapangan bahwa perempuan banyak berkecimpung dalam kegiatan usaha kecil menengah (UKM); dan
4. peranannya dalam kegiatan pelestarian lingkungan, karena biasanya perempuan mengerjakan pekerjaannya lebih hati-hati dan cermat, hingga kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan perempuan lebih baik daripada laki-laki.

Namun beberapa kelebihan peranan perempuan dalam kegiatan usaha kenyataannya terbatas dengan apa yang dinamakan Bias Gender, yang mana adanya pandangan bahwa pekerjaan yang dianggap sebagai jenis pekerjaan perempuan seperti pekerjaan domestik dianggap dan dinilai lebih bernilai rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, serta dikategorikan bukan produktif, sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara, meskipun kenyataannya pekerjaan tersebut cukup memberikan kontribusi dalam rangka turut menopang ekonomi rumah tangga.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Bapeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peningkatan Peran Wanita Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah Berwawasan Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, [www.bapedadiy.go.id](http://www.bapedadiy.go.id), diakses tanggal 10 Januari 2008.

Sebenarnya apabila melihat dari struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebesar 39,71 juta (99,97%) merupakan usaha ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dan bila melihat lebih jauh lagi, usaha mikro merupakan mayoritas, sebab berjumlah 98% dari total unit usaha atau 39 juta usaha.<sup>34</sup>

Ada beberapa masalah umum yang dihadapi oleh pengusaha kecil, seperti keterbatasan modal atau investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia (SDM) terutama untuk tenaga manajemen teknisi produksi, informasi khususnya mengenai pasar, dan kesulitan dalam pemasaran termasuk distribusi.

Hasil penelitian kerjasama Kementerian Negara KUKM dengan BPS (2003) menginformasikan bahwa UKM yang mengalami kesulitan usaha 72,47% sisanya 27,53% tidak ada masalah dari 72,47 % yang mengalami kesulitan usaha tersebut, terutama meliputi kesulitan permodalan. Adapun faktor-faktor kesulitan tersebut secara persentase dapat dilihat di bawah ini.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Bambang Ismawan Jurnal Ekonomi Rakyat, "Merajut Kebersamaan Dan Kemandirian Bangsa Melalui Keuangan Mikro, Untuk Menanggulangi Kemiskinan dan Menggerakkan Ekonomi Rakyat," [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org), diakses tanggal 25 November 2007.

<sup>35</sup> Endang Sri Winarni, Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan, Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006. Hal.93.

**Tabel 1. Faktor Kesulitan Usaha Kecil Menengah (UKM)**

| <b>Faktor Kesulitan</b> | <b>Persentase</b> |
|-------------------------|-------------------|
| Permodalan              | 51,09%            |
| Pemasaran               | 34,72%            |
| Bahan baku              | 8,59%             |
| Ketenagakerjaan         | 1,09%             |
| Distribusi transportasi | 0,22%             |
| lainnya                 | 3,93%             |

Sumber : Hasil Penelitian KUKM dengan BPS (2003) dalam Suhendar Sulaeman, Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global, Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004.

Secara lebih detail beberapa masalah tersebut dapat dirinci, sebagai berikut :

#### **A. Kesulitan Memperoleh Modal.**

Melihat peran dari usaha mikro yang sangat strategis, timbul pertanyaan mengapa usaha ini kebanyakan sulit berkembang. Untuk mengetahui hambatan tersebut, maka uraian di bawah ini akan menunjukkan berbagai persoalan/permasalahan yang menghambat para pengusaha mikro. Bagi pengusaha mikro, persoalan permodalan (aksesibilitas terhadap modal) ternyata merupakan masalah utama.

Keberadaan usaha mikro, merupakan fakta semangat jiwa kewirausahaan sejati dikalangan rakyat yang bisa menjadi perintis pembaharuan. Menyadari realitas ini, maka perlu memberi perhatian terhadap pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang strategis untuk mewujudkan *broad based development* atau *development through equity*.<sup>36</sup>

Di samping mengakomodasi pemerataan seperti telah disebut di atas, mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis, setidaknya dilihat beberapa alasan yaitu:

- 1) mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti;
- 2) apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, usaha mikro akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil;
- 3) secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh sendiri, maupun membantu rakyat miskin kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda.

Langkah pemberdayaan usaha kecil seperti di atas, maka harus turut memperhatikan juga hambatan-hambatan dalam pengembangan Usaha kecil. Salah satu hambatan utama usaha kecil untuk berkembang adalah keterbatasan sumber daya finansial karena sifatnya yang mikro dengan modal kecil, tidak berbadan hukum dan manajemen yang sebagian masih tradisional sehingga sektor ini tidak tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal

---

<sup>36</sup> Bambang Ismawan, Ibid.

(bank) yang selalu menerapkan prinsip perbankan dalam memutus kreditnya. Upaya pemerintah untuk membantu usaha kecil misalnya dengan menghubungkan dengan pengusaha besar untuk bermitra belum cukup efektif untuk mengatasi masalah mengingat jumlahnya yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.

Pemberdayaan secara ekonomi sering dianggap sebagai salah satu jembatan bagi perempuan untuk bisa memiliki cukup kebebasan menentukan pilihan mereka sendiri di dalam hidup. Bergerak di dalam usaha mikro atau kecil adalah salah satu cara yang relatif mudah untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Tetapi disini pun perempuan menghadapi kendala permodalan. Meminjam dari lembaga keuangan formal seperti bank bukan hal yang mudah, kendala utamanya menyangkut agunan. Serta persepsi yang telah terbentuk di masyarakat di mana laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, biasanya aset diatasnamakan laki-laki yang berakibat pada kesulitan perempuan secara pribadi untuk mengajukan agunan dalam memperoleh pinjaman.<sup>37</sup>

Alasan utama yang dikemukakan oleh UKM kenapa mereka tidak meminjam ke bank adalah dapat dilihat dalam Tabel berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sulistyowati Irianto Ed., Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta, Yayasan Obor, 2006, hal. 543.

<sup>38</sup> Endang Sri Winarni, Ibid.

Tabel 2. Alasan UKM Tidak Mengajukan Kredit Bank

| <b>Faktor Kesulitan</b> | <b>Persentase</b> |
|-------------------------|-------------------|
| Prosedur sulit          | 30,30%            |
| Tidak Berminat          | 25,34%            |
| Tidak punya agunan      | 19,28%            |
| Tidak tahu prosedur     | 14,33 %           |
| Suku bunga tinggi       | 8,82 %            |
| Proposal ditolak        | 1,93%             |

Sumber : Hasil Penelitian KUKM dengan BPS (2003) dalam Suhendar Sulaeman, Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global, Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka pendekatan yang perlu dilakukan adalah penyediaan jasa keuangan mikro (*micro finance*). Selama ini Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan modal UKMK karena mampu menyesuaikan diri dengan karektiristik UKMK yang cenderung dianggap tidak *bankable* oleh sektor perbankan komersial. LKM mampu memberikan pelayanan kredit dalam skala besar tanpa

jaminan, tanpa aturan yang ketat dan dengan cara itu pula mampu menutup seluruh biaya yang telah dikeluarkan.<sup>39</sup>

Berbagai fenomena di atas menyebabkan LKM menjadi pilihan bagi masyarakat bawah khususnya kaum perempuan karena memiliki karakteristik yang merakyat, yaitu sesuai dengan pola irama kehidupan sehari-hari dan menggunakan prosedur yang sederhana, tidak banyak aturan dan cepat. Jadi adalah tepat dan wajar apabila untuk masa sekarang LKM mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka pemulihan ekonomi karena LKM mendukung *sustainability* dan pengembangan UMKM khususnya UKM perempuan yang telah terbukti mampu menjadi pilar dasar perekonomian Indonesia.

Sehingga keberadaan keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan moral dan peran nyata khususnya bagi pengusaha perempuan yang berkeinginan untuk meningkatkan usahanya, setelah itu usaha yang dijalankan akan bergerak lebih lancar dan berkembang lebih besar.

Dalam upaya menumbuhkan wirausaha baru tentu tidak akan berkembang bilamana lingkungan bisnisnya kurang mendukung. Apalagi para pengusaha pemula khususnya UKM perempuan biasanya memerlukan adanya ketersediaan modal awal yang dengan mudah bisa diakses untuk memulai bisnisnya. Modal awal ini merupakan pinjaman awal atau *start-up capital* yang bisa diperoleh para pengusaha yang baru memulai bisnisnya.

---

<sup>39</sup> Gunawan Sumodiningrat, “ Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait Dengan Kebijakan Otonomi Daerah,” [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org) , diakses tanggal 10 Januari 2008.

Di negara lain, pinjaman awal ini biasanya disediakan oleh pemerintah melalui suatu lembaga keuangan tertentu. Sebagai contoh di Jepang ada lembaga *National Life Finance Corporation-NLFC* yang sudah berdiri sejak 1 Juni 1949. lembaga inilah yang menyediakan pinjaman awal bagi pengusaha pemula dengan hanya menunjukkan rencana bisnis yang akan dikembangkan. Di Jepang, bisnis pemula yang biasanya dibiayai oleh NLFC ini adalah usaha yang berbasis IPTEK dan memperhatikan aspek kesehatan serta bisnis yang mau melakukan modernisasi. Dalam kaitan ini, setiap pelaku bisnis yang ingin mendapatkan pinjaman dari NLFC harus mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan setempat.

Di Indonesia sendiri, belum ada lembaga khusus yang memberikan pinjaman awal kepada para pengusaha baru. Pengusaha baru ini tidak mungkin dapat pinjaman dari perbankan. Karena perbankan selain mempersyaratkan agunan, biasanya usahanya harus sudah berjalan selama 2 tahun lebih. Seperti akan dijelaskan dalam Bab selanjutnya.

## **B. Kesulitan Pembinaan UKM dan Komitmen Pemerintah.**

Upaya pemerintah untuk membangun usaha kecil sesuai dengan aspek hukum yang pernah diterbitkan meliputi:<sup>40</sup>

- 1) Membuat kriteria usaha kecil berdasarkan omzet dan jumlah tenaga kerja;
- 2) Menumbuhkan iklim kondusif pada aspek, yaitu :
  - a) Pendanaan;

---

<sup>40</sup> Riana Pangabeau, Membangun Paradigma Baru Dalam Mengembangkan UKM, [www.smeccda.com](http://www.smeccda.com), diakses tanggal 14 Januari 2008.



- b) Persaingan;
  - c) Prasarana;
  - d) Informasi;
  - e) Kemitraan;
  - f) Perizinan usaha; dan
  - g) Perlindungan.
- 3) Melakukan pembinaan dalam bidang, yaitu :
- a) Produksi;
  - b) Pemasaran;  
Masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh usaha kecil adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.
  - c) Sumber daya manusia; dan
  - d) Teknologi.
- 4) Menyediakan pembiayaan yang terdiri dari :
- a) Kredit perbankan;
  - b) Memberikan pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank;
  - c) Modal ventura;
  - d) Memberikan pinjaman dari dana penyesihan sebagian laba badan usaha milik Negara (BUMN);
  - e) Memberikan hibah; dan
  - f) Pembiayaan lainnya.

- 5) Memfasilitasi kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan antara usaha menengah dengan eksportir dengan pihak pembeli/*buyers* luar negeri.
- 6) Kemitraan yang sudah difasilitasi terdiri dari :
  - a) Inti plasma;
  - b) Sub-Kontrak;
  - c) Dagang umum;
  - d) Waralaba;
  - e) Keagenan; dan
  - f) Kemitraan bentuk-bentuk lainnya.

### **C. Kesulitan Memperoleh Informasi.**

**Kesulitan Informasi**, adalah kendala ketiga yang dihadapi oleh banyak usaha kecil dalam rangka mengembangkan usahanya. Kekurangan informasi yang akurat dan *up to date* mengenai peluang-peluang pasar didalam maupun luar negeri. Hal ini berkaitan dengan promosi, dengan alasan sebagai berikut.<sup>41</sup>

- a. Masih rendahnya pemahaman dan penggunaan internet;
- b. Belum memasukkan biaya promosi dan agenda promosi;
- c. Masih didominasi pemasaran langsung;
- d. Penggunaan konsep di luar daerah masih sedikit;
- e. Keterlibatan pemerintah masih sebagai fasilitator belum maksimal; dan

---

<sup>41</sup> Bapeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibid.

f. Perlu adanya pembinaan sumberdaya manusia dalam bidang promosi.

#### **D. Kesulitan Teknologi.**

Penguasaan dalam Teknologi, adalah kendala keempat yang umumnya dihadapi oleh UKM perempuan di Indonesia.

Teknologi sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan usaha, baik dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas karena teknologi pekerjaan berjalan secara otomatis akan mempersingkat waktu pekerjaan, mengeluarkan biaya secara efisien, dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Teknologi yang telah dan biasa dipakai oleh UKM perempuan antara lain adalah penggunaan komputer untuk mendukung pengembangan usaha yang membutuhkan kecanggihan teknologi. Akan tetapi yang belum memanfaatkan teknologi dalam kegiatannya memiliki alasan karena usaha yang dijalankan belum membutuhkan penggunaan teknologi canggih.

Umumnya usaha kecil di Indonesia masih menggunakan teknologi lama dan tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya *total factor productivity* dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat. Hal itu yang membuat UKM perempuan yang sebenarnya sangat membutuhkan keberadaan teknologi tersebut, namun tidak dapat memanfaatkannya disebabkan permasalahan keuangan yang belum dapat dipenuhi karena biasanya teknologi yang akan digunakan sangat mahal.

## **E. Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Manajemen.**

Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang sangat penting untuk maju dan berkembang. Sebagian besar UKM perempuan tumbuh dan berkembang secara tradisional. Sumber daya manusia UKM perempuan sebagian besar memiliki keterbatasan baik dari segi pendidikan formal maupun dari segi pengetahuan dan keterampilan.

Keadaan ini menyebabkan motivasi berwirausaha menjadi tidak cukup kuat untuk meningkatkan usaha dan meraih peluang pasar. Dengan adanya hambatan pendidikan tersebut, pada umumnya manajemen UKM perempuan dikelola dengan cara yang sederhana dalam lingkup kecil seperti keluarga, sehingga UKM perempuan kurang dapat melakukan sistem pengelolaan administrasi dari usahanya.

Keberadaan UKM perempuan biasanya diperoleh secara turun temurun dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga UKM perempuan yang kurang mempunyai kelembagaan yang kuat yang mempekerjakan tenaga keluarga. Dengan usaha seperti itu, maka asosiasi untuk usaha kecilpun tidak tumbuh dengan baik, selain itu sebagian besar pengusaha kecil perempuan memiliki pendidikan yang rendah, kurang mempunyai kemampuan atau kapasitas untuk melakukan negosiasi sehingga sulit untuk menyalurkan kepentingannya melalui organisasi.<sup>42</sup>

Kelemahan seperti itu menyebabkan UKM perempuan dalam memperoleh akses permodalan, lembaga penjaminan dan lembaga lain

---

<sup>42</sup> Smeccda,” Membangun Paradigma Baru Dalam Mengembangkan UKM,” [www.smeccda.com/deputi7/file\\_inkop/riana.htm](http://www.smeccda.com/deputi7/file_inkop/riana.htm), diakses tanggal 10 Januari 2008.

sebagai lembaga pendukung berkembangnya UKM perempuan. Di lain pihak aspek hukum untuk mengatur atau membangun usaha kecil agar mampu mempersiapkan diri untuk memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan dengan tujuan mempermudah pengembangan UKM perempuan.

Selanjutnya cara paling efektif menanggulangi masalah sumber daya manusia adalah memberikan pelatihan langsung kepada pengusaha. Tetapi banyak pengusaha kecil tidak sanggup menanggung sendiri biaya pelatihan. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam menyelenggarakan program-program pendidikan dan latihan bagi pengusaha maupun tenaga kerja usaha kecil.

Selama ini sudah banyak pelatihan dan penyuluhan yang diberikan kepada pengusaha kecil oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hanya saja efektivitasnya masih diragukan. Karena banyak pengusaha yang pernah mengikuti pelatihan dan penyuluhan dari pemerintah mengeluh bahwa pelatihan dan penyuluhan tersebut terlalu teoritis, waktunya terlalu singkat, tidak ada tindak lanjutnya dan sering kali tidak cocok dengan kebutuhan mereka yang sebenarnya.<sup>32)</sup>

#### **F. Kesulitan Memperoleh Bahan Baku.**

**Kesulitan bahan baku**, kesulitan bahan baku dan input-input lainnya juga menjadi masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi usaha kecil. Terutama selama krisis beberapa waktu yang lalu, banyak sentra-sentra usaha kecil disejumlah sub sektor industri manufaktur

seperti sepatu dan produk-produk tekstil mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lainnya, atau karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Tidak sedikit dari mereka terpaksa menghentikan usaha dan berpindah profesi ke kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, misalnya menjadi pedagang. Beberapa contoh kasus, misalnya Tahun 1998 sekitar 200 pengusaha tempe di Banjarnegara dekat perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat terpaksa menghentikan kegiatan produksi mereka karena harga kedelai yang diimpor ternyata menjadi sangat mahal .

Banyak pengusaha rokok kretek di Jawa Tengah terpaksa menghentikan kegiatan produksi mereka karena mahalnya harga bahan baku. Banyak pengusaha batik tradisional di Pekalongan (Jawa Tengah), Usaha kecil sepatu di sejumlah sentra-sentra di Jakarta (PIK), Cibaduyut (Bandung), dan Medan, gulung tikar, pekerjaanya berubah profesi menjadi pedagang kecil atau bekerja di sektor transportasi atau menjadi buruh bangunan.

Kondisi ini semakin diperkuat oleh pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong Jacob Nuwa Wea bahwa selama tahun 2003 jumlah tenaga kerja yang diberhentikan atau menjadi korban PHK sebanyak 154.450 orang. Jumlah ini meningkat 24 persen dari 124.834 pekerja yang diberhentikan pada tahun 2002. Untuk tahun 2004, pekerja yang mengalami PHK diperkirakan akan meningkat karena banyak perusahaan tutup dengan alasan relokasi ke negara lain.

Untuk melengkapi permasalahan usaha kecil yang tersebut diatas, masih ada fakta menarik yang dimuat Harian Kompas tanggal 29 Mei 2004 halaman 46, tujuh pasar tradisional ditutup. Alasan penutupan, diantaranya untuk efisiensi dan pasar-pasar itu sudah sepi pengunjung. Tetapi, hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja ialah para pedagang kecil makin termarginalisasi. Mereka makin sulit, kalah oleh kompetisi dagang yang kian lama kian ketat.

Jika hendak melihat masalah ini dalam perspektif lebih luas, penutupan itu berkaitan dengan suburnya bisnis mini market, hipermarket, pasar grosir, pusat perdagangan, dan sebagainya. Sebagian warga merasa lebih nyaman kalau berbelanja di tempat-tempat belanja ber-AC dan tidak becek. Dan, ada perubahan kebiasaan dan gaya hidup masyarakat bahwa berbelanja yang lebih pas, yang tidak usah pakai tawar-menawar, adalah ke supermarket atau hipermarket.

## BAB IV

### PERANAN PEMERINTAH BAGI PERTUMBUHAN DAN PENINGKATAN PERAN UKM PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Perlakuan diskriminatif atas perempuan dalam pasar tenaga kerja dan diskriminasi tak langsung dalam struktur tempat kerja dan perlakuan tidak sama terhadap perempuan dan laki-laki dalam jangka pendek ataupun jangka panjang akan lebih merugikan perempuan dibanding laki-laki. Sebagian besar mereka yang bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan hubungan kerja yang tidak standar adalah perempuan. Ini merupakan hasil dari kurangnya jaminan kerja, pendapatan rendah, jaminan sosial yang tidak memadai, dan lebih banyak perempuan setengah pengangguran ketimbang laki-laki.<sup>43</sup>

Perempuan pengusaha merupakan representasi dari kekuatan ekonomi yang punya potensi besar, tapi kini menghadapi banyak hambatan. Mereka tidak mempunyai akses yang memadai pada pelatihan pemasaran, pembukuan dan keterampilan manajemen.

Pengusaha perempuan juga tidak mempunyai jaringan dan informasi bisnis yang bisa membuat mereka mampu bersaing dan mengatasi berbagai tantangan dalam permintaan konsumen dan teknologi. Mereka juga mendapatkan kesulitan memperoleh kredit, terutama bila permintaan mereka

---

<sup>43</sup> ILO, “Penciptaan Pekerjaan dan Pengembangan Usaha (Usaha Kecil, Menengah, dan Ekonomi Lokal,” [www.ilo.org/public/Indonesia/region/asro/jakarta/download/tbn3.pdf](http://www.ilo.org/public/Indonesia/region/asro/jakarta/download/tbn3.pdf). diakses tanggal 12 Februari 2008.



melebihi batas kredit lembaga keuangan mikro dan koperasi yang ditawarkan bagi perempuan.

Berbagai peluang untuk berdirinya dan tumbuhnya usaha tidak diciptakan oleh intervensi eksternal, melainkan berkembang dari pasar dan kewiraswastaan perempuan dan laki-laki. Aspek-aspek kunci yang mempengaruhi awal perkembangan dan pertumbuhan usaha meliputi hal-hal berikut :

- a. Lingkungan yang kondusif, lingkungan kebijakan yang baik penting artinya untuk pengembangan usaha. Dengan demikian, kebijakan ekonomi, baik kebijakan makro maupun mikro memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan tumbuhnya usaha secara evolusi dalam perekonomian Indonesia. Sayangnya, sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, banyak terdengar suara-suara yang memprihatinkan tentang banyaknya peraturan di berbagai kabupaten/kota.
- b. Akses ke keterampilan dan teknologi, keterampilan teknis dan manajemen penting artinya untuk meningkatkan produktivitas, penghasilan dan akses ke kesempatan kerja. Namun demikian, satu hal yang mengejutkan dari hampir semua strategi pengentasan kemiskinan adalah tidak adanya pendidikan dan pelatihan keterampilan, meskipun sebagian besar pekerja yang hidup dalam kemiskinan tidak mampu dan tidak mempunyai akses mengikuti pelatihan. Program-program yang mengaitkan keterampilan dan penguasaan teknologi dengan dukungan kewiraswastaan adalah bagian

penting dari strategi pengentasan kemiskinan. Program-program pelatihan yang berbasis masyarakat.

- c. Akses dana, tidaklah mungkin membangun usaha tanpa akses ke permodalan. Orang miskin di mana pun di dunia tidak mempunyai banyak akses ke jasa keuangan. Kegiatan pembiayaan mikro yang berjalan seiring dengan kewiraswastaan memungkinkan kaum miskin meminjam uang untuk keperluan produktif, mengamankan dan mengembangkan aset mereka. Pada kenyataannya permintaan akan pembiayaan mikro di Indonesia hanya bisa dipenuhi sebagian oleh lembaga keuangan yang ada, dan upaya ekspansi usaha atau membuka usaha baru sangat tergantung pada kemampuan mereka sendiri.
- d. Akses ke layanan pengembangan bisnis; layanan pengembangan bisnis (*Business Development Services/BDS*) meliputi: pelatihan, layanan ke penasehatan dan konsultasi, bantuan pemasaran, informasi, pengembangan dan alih teknologi, serta promosi bisnis. Penyelenggaraan BDS umumnya terdapat hampir di semua kota besar dan universitas.
- e. Akses ke pasar; penyediaan pelatihan keterampilan, peningkatan kewiraswastaan, kredit mikro, layanan pengembangan bisnis dan pembangunan kemampuan, akan membantu peningkatan penghasilan. Namun demikian, tanpa akses ke pasar yang kuat, para wiraswastawan ini mungkin tetap sulit keluar dari kemiskinan. Penyediaan prasarana pedesaan, keikutsertaan dalam pameran dagang dan program pertemuan

dengan pembeli, serta program-program keterkaitan usaha kecil dan besar dapat digunakan untuk meningkatkan akses usaha kecil ke pasar.

Peranan usaha kecil sering dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu pemerintah berkepentingan untuk merancang kebijakan yang bertujuan untuk mendorong berkembangnya usaha kecil tersebut. Berikut ini adalah peranan yang dapat dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan maksud tersebut.

#### **A. Meningkatkan Kedudukan Usaha Kecil Perempuan.**

Seperti yang penulis kutip dari Undang-Undang Dasar 1945 pada bab terdahulu diatas, bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka tugas pokok bangsa dan negara selanjutnya adalah : menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu, serta mengisinya dengan pembangunan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa *Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.* Maka dari itu, untuk dapat terselenggaranya pembangunan nasional dengan sebaik-baiknya, Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kepada setiap pelaksana pembangunan untuk menyusun Rencana Pembangunan secara bertingkat.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan, *Sistem Perencanaan pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.*

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa proses perencanaan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas — bawah (*top — down*); dan
5. bawah — atas (*bottom — up*).

**Pendekatan politik** memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Penyelenggara pemerintahan yang merancang penyelenggaraan perekonomiannya dilaksanakan secara demokratis, mungkin merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan kepentingan, oleh karena itu mensyaratkan ketekunan para penyelenggaranya agar dapat berhasil.

Demokrasi pada umumnya dirancang tidak demi efisiensi, tetapi demi pertanggungjawaban. Sebuah pemerintahan yang menyelenggarakan perekonomiannya secara demokratis mungkin tidak dapat bertindak secepat pemerintahan yang menyelenggarakan perekonomiannya secara diktator. Namun sekali mengambil tindakan, pemerintahan yang demokratis dapat dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini.<sup>44</sup>

Penyelenggaraan perekonomian yang demokratis, bukanlah pengambilan kebijaksanaan yang sekali jadi, yang dituangkan kedalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang sekali dibuat, selesai. Melainkan adalah suatu peristiwa yang terus tumbuh dan berkembang. Namun demikian, apapun bentuk perubahannya tetap harus berpijak pada sejarah dan kebudayaan sendiri, dan tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam setiap bentuk demokrasi pada umumnya.

Demokrasi yang dikenal secara *universal* pada dasarnya dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar yang ada pada bentuk-bentuk demokrasi pada

---

<sup>44</sup> Melvin J. Vrofsky. *Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*. Jakarta. Office of International Information Programs. U.S. Departement of State – 2001. Hal. 2.

umumnya yang dikenal didunia adalah keterlibatan rakyat dalam proses, sehingga mereka merasa memiliki.

Menurut Erman Rajagukguk, negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat : *unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional.*

*Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.*<sup>45</sup>

Sejarah bangsa-bangsa menunjukkan bahwa legislator, hakim dan institusi hukum menjalankan peranan penting dalam mengubah norma dan nilai-nilai untuk menetapkan prioritas-prioritas sosial baru dari tingkat pembangunan yang satu ke tingkat pembangunan berikutnya.

Memang, agar supaya proses perubahan itu bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berjalan dengan teratur haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, karena **hukum** – dapat berfungsi sebagai *tool of social engineering*<sup>46</sup> ).

---

<sup>45</sup> Erman Rajagukguk. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1997. Hal . 1

<sup>46</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Huma – Elsam. Jakarta – 2004. Hal . 7.

Maksudnya tidak lain adalah bahwa perubahan sosial masyarakat dapat dikendalikan dan direncanakan melalui hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi. Oleh sebab itulah pemberdayaan usaha kecil dilakukan dengan dasar hukum, yaitu dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, tanggal 26 Desember 1995 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74. Undang-undang tersebut menyatakan dengan tegas bahwa usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan Struktur Ekonomi Nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi. Upaya pemerintah memberdayakan usaha kecil tercermin dalam kebijakan masing-masing departemen/instansi yang ditugasi untuk itu. Paling tidak, ada lima Menteri kunci dan Pemerintah Daerah yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pemberdayaan usaha kecil, baik yang ditetapkan secara spesifik melalui suatu mandat dari Presiden, atau lewat kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi mereka.

Menyangkut soal struktur koordinasi dalam perencanaan strategis, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil adalah koordinator dari program-

program pengembangan usaha kecil. Lembaga-lembaga tersebut, lembaga kunci pemberdayaan usaha kecil adalah :<sup>47</sup>

1. Menteri Koordinator Perekonomian, sebagai koordinator nasional untuk program-program pembangunan nasional, bertanggung jawab untuk mensinkronisasikan program-program pembangunan untuk usaha kecil dengan program-program pembangunan nasional.
2. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator nasional dari program-program penguatan usaha kecil, bertanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan perencanaan program-program nasional, mengorganisasikan fasilitas-fasilitas pendukung, dan melakukan monitoring dan evaluasi nasional.
3. Departemen-departemen teknis dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan program-program pemberdayaan usaha kecil di bidang/sector masing-masing.
4. BAPPENAS bertanggung jawab untuk menggabungkan rencana pembangunan dari semua departemen-departemen dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dan mensinkronisasikan program-program pemberdayaan usaha kecil dengan rencana pembangunan nasional secara keseluruhan.

---

<sup>47</sup> Wawancara. Deputi Kelembagaan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil RI.



5. Menteri Keuangan, bertanggung jawab untuk alokasi anggaran dalam program-program pengembangan usaha kecil kepada departemen /lembaga /instansi terkait.
6. Pemerintah Daerah, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di daerahnya, dimana Gubernur dan Bupati/Walikota adalah koordinator dari pelaksanaan proyek/program di daerah.

Prinsip-prinsip tersebut diatas adalah prosedur yang baik yang wajib dilakukan oleh para pihak dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam rangka memberdayakan usaha kecil. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini, prinsip-prinsip tersebut diatas tidak cukup hanya itu. Masyarakat menuntut adanya perubahan, yakni diterapkannya juga prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaannya di lapangan.

Prinsip *good governance* adalah prinsip yang mengatur masalah pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, sosial, hukum, dan administrasi dalam pengelolaan negara, termasuk di dalamnya mekanisme/proses oleh lembaga-lembaga yang menanganinya. Konsep ini bermula dari adanya rasa ketakutan masyarakat terhadap *pouvoir discretionnaire* yang memberikan kewenangan kepada pejabat negara/administrasi untuk bertindak sendiri di luar peraturan perundang-undangan. Kewenangan *decretionair* ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Prinsip ini di masa sekarang sudah diterima sebagai suatu keharusan. Asas-asas pemerintahan yang baik ini kemudian dikembangkan oleh berbagai

pihak, baik oleh teori ilmu hukum maupun oleh lingkungan administrasi negara, sehingga mendapat tempat yang layak dalam perundang-undangan.

Ada banyak unsur dari prinsip *good governance* yang telah diterima oleh masyarakat. Hal yang terpenting dari berbagai unsur tersebut antara lain adalah: kecermatan (*carefulness*) kepastian (*security*), kewajiban (*reasonableness*), persamaan (*equality*), dan keseimbangan (*balance*).

Adanya beberapa unsur tersebut, yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain, adalah :

**Pertama**, adanya aturan-aturan hukum yang jelas memberikan kepastian hukum bagi seluruh tindakan ataupun kebijaksanaan yang diambil dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberdayaan usaha kecil.

**Kedua**, adanya suatu perancangan perundang-undangan yang benar melalui "*fit and proper*" dengan beberapa ukuran/standar misalnya standar empirik, standar filosofis, standar futuristik, standar HAM dan standar keadilan.

Pembahasan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dalam rangka mengambil peran sebagai regulator untuk pemberdayaan usaha kecil, maka prinsip *good Governance* itu sebenarnya adalah : prinsip yang menyetengahkan keseimbangan (*balance*) hubungan antara masyarakat (*society*) dengan negara (*state*), serta negara dengan pribadi-pribadi (*personals*). Artinya setiap kebijakan publik (*Public policy*) mau tidak mau, suka tidak suka harus melibatkan berbagai pihak dan

sektor, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta dengan *code of conduct* nya atau aturan main yang jelas.

Desentralisasi merupakan salah satu langkah reformasi yang terpenting. Dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi pada tingkat nasional, Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM mempunyai kewenangan mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan UKM (UU No.9/1995 dan Keputusan Presiden No.101/2001). Namun demikian, proses desentralisasi menyebabkan tanggung jawab dalam pengembangan program dan implementasinya beralih dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Di seluruh Indonesia tercatat sejumlah provinsi dan kabupaten/kota sudah siap menghadapi tantangan ini dengan merumuskan kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Ini menunjukkan pentingnya kekuatan pemerintah pusat untuk menjamin bahwa semua program dan kebijakan daerah akan memperkuat perekonomian sekaligus sesuai dengan UKM.

Inisiatif seperti itu secara sistematis harus mengacu pada praktek bisnis yang baik (*International best practice*) dan keahlian para pengusaha lokal dan asosiasi bisnis di daerah. Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (*Local Economic and Employment Development/LED*) yang diakui secara internasional menyediakan kerangka kerja untuk kegiatan-kegiatan local semacamnya.

Pendekatan LED adalah proses pengembangan melalui partisipasi yang mendorong kemitraan di antara para *stakeholder* utama di suatu wilayah yang

bertujuan merangsang kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Para *stakeholder* ini terdiri dari perorangan, perusahaan dan/atau organisasi kemasyarakatan, sektor swasta dan sektor nirlaba yang mempunyai minat dan kemampuan untuk mendukung pengembangan masyarakat. Mereka ini termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi yang memiliki minat yang kuat dalam pengembangan UKM perempuan, perusahaan dan asosiasi bisnis, representasi lain dari sektor UKM khususnya UKM perempuan.

Proses ini memungkinkan terjadinya kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pengembangan ekonomi dan lapangan kerja, dengan memanfaatkan sumber daya setempat dan keunggulan kompetitif. Secara khusus, dalam pendekatan LED, pemerintah lokal menjadi pemimpin dalam mempermudah dan mendorong partisipasi para *stakeholder* setempat dan membangun konsensus dalam menentukan berbagai inisiatif ekonomi dan kesejahteraan sosial untuk masyarakatnya.

Di banyak provinsi dan kabupaten/kota, jenis-jenis industri tertentu memainkan peranan penting dalam perekonomian daerah dan penyediaan lapangan kerja bagi orang miskin. Seringkali industri-industri ini sudah ada di daerah tersebut selama beberapa dekade. Sekarang globalisasi telah menempatkan industri-industri ini dalam suasana kompetisi.

Sebagian besar perusahaan ini tidak lagi bisa dapat mempertahankan daya saing mereka terhadap produsen internasional dengan hanya mengandalkan ongkos produksi yang murah, nilai tambah yang rendah, dan

volume produksi yang tinggi, karena hal itu tidak akan bertahan lama dan akan dan akan menyebabkan kualitas perusahaan dan kualitas kerja mereka semakin rendah. Mendorong para *stakeholder* lokal untuk memahami dimensi-dimensi kompetisi dan dampak potensialnya atas lapangan pekerjaan, serta mengidentifikasi dan mengimplementasikan respon atas perubahan-perubahan tersebut.

Pendekatan yang seringkali digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil menghadapi tekanan persaingan ini adalah pengelompokkan usaha-usaha kecil yang bergerak di sektor industri yang sama atau terkait dengan industri tertentu. Pendekatan ini adalah cara yang biasa diterapkan di Indonesia dan disebabkan ada alasan ekonomi yang kuat untuk melakukannya. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sentra-sentra produksi seperti itu memperoleh daya saing yang kompetitif dari:<sup>48</sup>

- a. Kedekatan ke sumber bahan baku;
- b. Ketersediaan layanan pengembangan usaha yang bagus;
- c. Banyaknya klien yang bisa dirangkul oleh sentra-sentra industri yang bersangkutan; dan
- d. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil.

Prosedur formalisasi usaha UKM merupakan bagian penting bagi pengembangan UKM perempuan, karena pengakuan resmi oleh pemerintah merupakan prasyarat legal bagi sebuah usaha. Suatu proses perijinan yang rumit tentu memberikan hambatan bagi UKM perempuan khususnya untuk

---

<sup>48</sup> ILO, Ibid.

mencapai tahapan formalitas, menimbulkan biaya tinggi dan menghambat perkembangan dan pertumbuhan UKM perempuan. Masalah yang berkaitan dengan prosedur formalisasi muncul pada dua tingkat :

Masalah pada sisi regulasi, yaitu

- a. terlalu banyak perijinan yang tidak perlu, atau duplikasi perijinan;
- b. syarat-syarat yang memberatkan untuk memperoleh informasi dan kelengkapannya.

Masalah pada sisi penegakannya (dalam proses mendapatkan lisensi), yaitu:

- a. sangat menyita waktu; dan
- b. mahal serta kurang transparan.

Saling ketergantungan dari kedua kategori masalah tersebut harus mendapat perhatian serius. Sebuah strategi untuk memudahkan prosedur formalisasi usaha perlu memiliki dua sasaran: pertama, undang-undang dan regulasi yang mendasarinya harus direvisi (ditinjau kembali, disederhanakan, dirampingkan, dicabut).

Kedua, penegakan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus diperbaiki (misalnya, melalui pembentukan Unit Pelayanan Terpadu). Hal yang disebutkan terakhir membutuhkan suatu perubahan dalam sikap dan perilaku birokrasi: (i) kebebasan untuk membuka/menjalankan sebuah usaha, dan (ii) sikap positif terhadap aktifitas-aktifitas usaha merupakan

prasyarat penting. Pemerintah diharapkan aktif mempromosikan usaha sektor swasta dan mendukung para pengusahanya, dan tidak bertindak sebaliknya.<sup>49</sup>

## **B. Menumbuhkan Iklim Usaha Kecil.**

Banyak para ahli yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan peningkatan kapasitas produksi nasional. Peningkatan kapasitas produksi nasional akan tumbuh dan sangat tergantung dari besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh empat sektor, yaitu pengeluaran konsumsi oleh sektor rumah tangga, pengeluaran investasi bruto oleh sektor swasta, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, dan ekspor neto, merupakan selisih antara total ekspor dengan total impor<sup>62</sup>).

Pada awalnya banyak negara-negara sedang berkembang percaya bahwa pemerintah merupakan motor penggerak dalam pembangunan. Tetapi dilain pihak, banyak pula negara-negara sedang berkembang (misalnya seperti Amerika Latin) mengalami kegagalan akibat campur tangan pemerintah yang tidak tepat.

Salah satu indikator bahwa pemerintah merupakan motor penggerak pembangunan, dapat dilihat dari besar kecilnya pengeluaran pemerintah. Besarnya belanja pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, dalam arti pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran Pemerintah tersebut, akan menyebabkan efek pengganda dalam perekonomian.

---

<sup>49</sup>Bappenas RI, "ADB SME DEVELOPMENT," [www.bappenas.go.id/index.php?](http://www.bappenas.go.id/index.php?), diakses tanggal 13 Februari 2008.

Namun demikian, di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, peranan pengeluaran pemerintah mengalami penurunan. Menurunnya pengeluaran pemerintah tersebut diduga berkaitan dengan menurunnya penerimaan dari migas. Seperti diketahui penerimaan Indonesia diluar migas (seperti pajak, dan lain-lain) belum optimal dan juga tidak terlalu berharap dari hutang luar negeri.

Seiring dengan menurunnya kemampuan pengeluaran pemerintah seperti yang digambarkan tersebut diatas, dan untuk tetap mempertahankan momentum pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, maka komponen swasta mendapat prioritas untuk dikedepankan.

Dengan perkataan yang lain, sekarang yang menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian bukan lagi pemerintah, tetapi sektor swasta. Untuk itu pentingnya pemerintah menumbuhkan iklim usaha kepada swasta. Memberikan kesempatan kepada swasta secara terbuka dan *fair* untuk lebih berperan dalam perekonomian. Tidak saja hanya kepada usaha besar, tetapi juga menengah dan kecil.

Maksud iklim usaha bagi pengusaha kecil berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil adalah *kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.*



Seperti yang telah dibahas pada bab terdahulu di atas, bahwa pada umumnya usaha kecil di Indonesia itu sejak dahulu hingga sekarang masih terus menghadapi berbagai masalah. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa usaha kecil justru lebih menghadapi permasalahan pengelolaan usaha dan iklim berusaha yang kurang *farourable* (kondusif).

Iklim dan lingkungan usaha merupakan faktor penting untuk mendukung pengembangan usaha. Faktor tersebut misalnya bagi pedagang eceran dapat berupa kemudahan mendapatkan izin pendirian usaha dan lokasi berusaha. Jangan sampai mereka tergusur atau dipindah lokasi usahanya ketempat yang tidak menguntungkan karena tidak strategis dengan alasan K-3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban).

Mestinya pemerintah berpedoman pada pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil menyatakan : *pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.*

Pada sisi yang lain, dapat dilihat misalnya pada industri makanan, contohnya adalah : kebutuhan kecap. Pada beberapa dekade yang lalu, kebutuhan kecap cukup dipenuhi oleh produk lokal yang notabene adalah usaha kecil. Tetapi sekarang pasar kecap didominasi usaha besar. Bagaimana jika produk seperti : kecap, sirop, dan mie instant untuk masing-masing daerah

dapat dipenuhi oleh industri usaha kecil setempat, bukan oleh usaha besar dengan modal "*raksasa*".

Karena sebenarnya, produk-produk tersebut diatas tidak memerlukan teknologi tinggi dan canggih, serta cukup dengan modal yang relatif tidak besar. Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, menyatakan : *pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha menengah dan usaha besar.*

Di Sub sektor perdagangan eceran juga terjadi kecenderungan semakin tergesernya pedagang-pedagang eceran kecil oleh pedagang kelas "*kakap*". Kondisi tersebut terjadi karena usaha besar juga menjual produk-produk untuk segmen pasar yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh pedagang "*gurem*" dan usaha kecil.

Contohnya adalah di berbagai daerah, pembangunan mall, pasar swalayan, hypermarket, dan sejenisnya yang letaknya berdampingan dengan pasar tradisional. Sebenarnya maksud pemerintah memberikan ijin usaha besar memasuki sektor usaha tersebut adalah untuk saling melengkapi (komplementer), tetapi di lapangan sekarang ini yang terjadi cenderung menjadi saling menggantikan (substitusi). Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil menyatakan, *Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk mewujudkan kemitraan.*

Berdasarkan kondisi seperti yang dipaparkan tersebut diatas, apakah diperlukan kebijaksanaan yang bersifat protektif untuk melindungi usaha kecil. Menurut Aburizal Bakrie sebelum menjadi Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu, pada tulisan yang dimuat Harian Kompas tanggal 16 Agustus 2004 menyatakan : Mengingat dampaknya yang begitu besar, maka kebijaksanaan ekonomi kedepan harus didesain kearah penguatan usaha kecil menengah (UKM) dan pengembangan wirausaha baru, khususnya dalam bentuk usaha kecil menengah.

Untuk itu, penting kiranya bila pemerintahan baru sekarang ini mendesain program yang jelas dan tepat sasaran, serta perlu mencanangkan Strategi yang ditawarkan oleh Aburizal Bakrie adalah : kebijakan industrial yang pro usaha kecil, dan pada waktu yang bersamaan pro-bisnis dan pro-pasar.

Untuk itu, dua strategi kebijakan industrial yang ditempuh, yaitu : menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menciptakan kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta.

Pertama, iklim usaha yang kondusif, karena tanpa investasi, pembangunan ekonomi akan sulit berjalan. Bangsa ini membutuhkan Rp. 400 – 450 Triliun investasi untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Untuk itu harus diciptakan iklim usaha yang baik untuk mendorong masuknya investasi.

Kedua, pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan pemerintah saja. Butuh adanya kemitraan antara pemerintah dengan swasta. Terutama swasta besar yang berafiliasi dengan luar negeri.

Mempunyai berbagai kelebihan, antara lain : kemampuan manajerial dan penguasaan teknologi yang mutakhir, yang dapat dipelajari oleh pengusaha-pengusaha usaha kecil. Masalahnya adalah, pihak swasta hanya akan tertarik memobilisasi sumber daya mereka jika ada insentif. Insentif ini berupa iklim investasi yang kondusif dan adanya peluang pasar yang menjanjikan. (Model kemitraan yang ditawarkan sudah dibahas pada bab terdahulu di atas).

Barulah, jika sudah kondusif nantinya, dan pihak swasta telah kembali kepercayaannya, mereka mulai menanamkan modalnya. Dan, ketika bisnis sudah mulai berjalan, pemerintah kembali akan dituntut untuk mampu menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya.

Pada posisi yang lain, Kementerian Koperasi dan UKM mengakui bahwa usaha kecil untuk melakukan ekspor secara langsung tidak gampang. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan akses pasar. Menurut Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM, pelaku usaha kecil yang melakukan ekspor secara langsung dapat menikmati keuntungan lebih tinggi 38 % dibandingkan bila usaha kecil melakukannya melalui perantara.

Karena itu, pemerintah akan mendorong para pelaku usaha kecil untuk dapat menghadiri forum bisnis yang diadakan ditingkat internasional, Contohnya seperti dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Santiago, Chile, terdapat forum bisnis bagi para pelaku

usaha kecil. Hal yang demikian itu diperlukan untuk mendorong peningkatan dan pengembangan usaha kecil di Indonesia.

Peningkatan dan pengembangan usaha kecil, sesungguhnya adalah membangun perekonomian berbasis usaha kecil. Artinya, perekonomian nasional yang berorientasi kerakyatan. Sesuai dengan cita-cita para pendiri negara ini, yang menghendaki sektor ekonomi rakyat menjadi sokoguru perekonomian nasional.

Untuk itu, pembangunan harus mampu merangsang tumbuhnya inisiatif dari bawah dan pentingnya mengartikulasikan sistem-sistem lokal dimana peran pemerintah cukup sebagai fasilitator. Usaha menumbuhkan iklim usaha yang sehat, artinya : pembangunan harus menyentuh langsung masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dilapangan, terutama pelaku usaha kecil tanpa harus menempatkannya sebagai *anak emas*. Setidak-tidaknya para pelaku usaha kecil mempunyai dasar kebijakan yang jelas sebagai aturan main pada lingkungan bisnis di negeri sendiri.

Menurut Wawan dan Candra, ada lima langkah yang perlu diambil untuk menumbuhkan iklim usaha bagi pelaku usaha kecil sebagai basis ekonomi kerakyatan.

1. Diperlukan kemitraan pada koridor dan definisi yang jelas. Pada proses kemitraan itu, selain terjadi pembelajaran pengusaha kecil dari pengusaha besar, juga bisa membentuk jalinan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

2. Perlu penanganan yang lebih arif dari pemerintah untuk mengatasi kredit macet yang diderita usaha kecil. Bagaimanapun, usaha kecil dalam berusaha membutuhkan modal yang berasal dari pinjaman. Namun karena kelemahan manajemen, perputaran uangnya tidak stabil, sehingga mengalami kemacetan dalam pengembalian kreditnya. Untuk itu, perlu dilakukan restrukturisasi utang usaha kecil agar usahanya tidak mati.
3. Pemberian manajemen sederhana bagi usaha kecil. Pendidikan manajemen sederhana harus diberikan kepada pelaku usaha kecil agar mampu mengembangkan usahanya dan memasarkan produknya.
4. Pengenalan teknologi baru, walaupun sifatnya sederhana dan dilakukan secara bertahap.
5. Diperlukan asosiasi untuk kepentingan bersama. Saat ini masih banyak usaha kecil yang bekerja sendiri-sendiri dan tidak terorganisasi. Akibatnya, usaha mereka tidak berkembang dengan baik. Segala sesuatunya dikerjakan sendiri, mulai dari persiapan produksi, mencari pasar, sampai melakukan promosi.

Banyak kalangan berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut diatas adalah mustahil dapat dilakukan sendiri oleh para pelaku usaha kecil. Disini pentingnya peran pemerintah sebagai regulator untuk mengambil kebijaksanaan dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi usaha kecil.

### **C. Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil.**

Perkembangan usaha kecil seperti yang sudah dibahas tersebut diatas, tidak terlepas dari berbagai macam masalah. Masalah umum yang dihadapi oleh pengusaha usaha kecil adalah keterbatasan modal, baik modal kerja dan/atau modal investasi. Bahkan keterbatasan modal menempati urutan pertama dari berbagai macam problem yang dihadapi oleh pengusaha usaha kecil.

Kaum perempuan pun masih menghadapi masalah dengan property yang dapat dijadikan jaminan mendapatkan dana bagi usaha mereka. Pada umumnya properti yang dapat diterima bank sebagai jaminan adalah tanah, rumah, dan kendaraan yang terdaftar atas nama suami sehingga pihak istri tidak memiliki akses atas bukti kepemilikan properti tersebut. Persyaratan ini sungguh tidak menguntungkan perempuan karena mereka dengan sendirinya tidak mempunyai posisi tawar yang baik dalam keluarga, apalagi bila dia sudah hidup terpisah dari suami.

Untuk mengangkat harkat dan kesejahteraan perempuan, pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM membentuk dua program pokok yang dapat memberdayakan ekonomi perempuan, yakni Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa) dan Program Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista). Kedua program ini sengaja dibentuk dalam rangka memberdayakan kaum perempuan supaya mereka dapat berpartisipasi lebih banyak dan secara professional dapat membangun ekonomi demi kesejahteraan keluarga.

Adapun penjelasan mengenai dua program tersebut dapat dilihat dari uraian di bawah ini:<sup>50</sup>

**a. Program Perkassa;**

Keberadaan perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha produktif menempati peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemberantasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Kelompok usaha produktif yang dikelola kaum perempuan dan kemudian dapat berkembang menjadi koperasi telah mampu menggerakkan sektor riil dalam masyarakat sehingga perlu diberdayakan melalui Program Perkassa.

Program Perkassa bertujuan memberdayakan perempuan pengusaha skala mikro, meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang manajemen usaha, serta memperkuat peran dan posisi koperasi simpan pinjam (KSP) atau unit simpan pinjam (USP)-koperasi dengan sistem dana bergulir. Dana bergulir itu adalah dana yang dipinjamkan kepada koperasi yang pemakaiannya dilakukan secara bergilir di antara anggota koperasi itu sendiri. Dalam tata laksana pembiayaannya, Kementerian Negara Koperasi dan UKM menyalurkan dana program pembiayaan usaha kepada koperasi wanita dengan sistem dana bergilir.

Penyaluran dana bergulir itu dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu:

**a). Pola konvensional**, yang penyaluran dananya dipercayakan kepada koperasi wanita melalui USP-Koperasi/KSP;

---

<sup>50</sup> Dedy Sutrisno dan Ahmad Sholeh, Ibid.



**b). Pola syariah**, yang mengharuskan koperasi wanita menyalurkan kredit melalui unit jasa keuangan syariah (UJKS) ataupun koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).

Dana bergulir diatur bank pelaksana dengan penyaluran melalui bank pembangunan daerah untuk pola konvensional dan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia untuk pola syariah. Koperasi wanita bertanggung jawab menyalurkan kredit kelayakan usaha kepada wanita pengusaha, baik secara kelompok maupun perseorangan.

#### **b. Program Krista**

Selain Program Perkassa, Kementerian Negara Koperasi dan UKM juga meluncurkan Program Krista yang juga bertujuan memberdayakan UKM yang dikelola perempuan. Agar usaha program ini dapat berjalan dengan lancar, Kementerian Negara Koperasi dan UKM melakukan kerjasama dengan Perum Pengadaian.

Melalui program Krista, Kementerian Negara Koperasi dan UKM hanya menyetorkan modal sebesar Rp 5 miliar sebagai jaminan apabila terjadi *bad debt* oleh perempuan pengusaha mikro kecil di bank. Selain itu, Perum Pengadaian memberikan pinjaman lunak kepada perempuan pengusaha mikro kecil yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja.

Pengadaian melaksanakan program tersebut melalui system kredit Krista dengan fokus pada penguatan usaha sangat mikro kaum perempuan yang tergabung dalam suatu kelompok pengusaha mikro. Anggaran yang diperlukan dalam program Krista ini hanya 20 persen dari uang yang mau

dipinjam sari Perum Pengadaian, dan agunan ini bisa berupa alat rumah tangga, persediaan barang dagangan, dan lain sebagainya. Namun, yang sangat menentukan adalah kelayakan usaha dan prospek pasar usaha yang dilakukan perempuan pengusaha mikro tersebut.

Besar pinjaman yang diberikan Perum Pengadaian kepada perempuan pengusaha mikro kecil berkisar dari Rp. 100.000,- sampai Rp 1 juta dengan bunga 1 persen per bulan, sementara angsuran pinjaman dilakukan setiap bulan selama setahun. Kelebihan jasa pinjaman yang diberikan Perum Pengadaian melalui Program Krista lebih cepat, aman, dan prosedurnya juga sangat mudah dan tidak berbelit-belit.

Melalui dua program ini, diharapkan pemberdayaan ekonomi perempuan akan lebih mencapai sasaran, yaitu pemberantasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan keluarga. Peningkatan keluarga berarti penduduk dapat membeli makanan yang lebih banyak dan bergizi sehingga anak dapat tumbuh sehat.

Peningkatan pendapatan keluarga dapat meringankan pos pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan selain makanan, seperti pendidikan, sehingga anak diharapkan tumbuh cerdas. Dengan demikian, program peningkatan ekonomi perempuan pada hakikatnya dapat menyokong lahirnya generasi yang kuat di masa mendatang.

Selain program yang telah disebutkan di atas, terdapat juga program lain hasil kesepakatan bersama antara BKKBN, Bank BNI dan Yayasan Damandiri, melaksanakan skim pembelajaran yang telah ada menjadi skim pengembangan

keluarga yang lebih besar. Skim itu adalah Kukesra Mandiri. Penyelenggaraan skim ini tetap dilakukan oleh jajaran BKKBN dengan dukungan dana dari Yayasan Damandiri. Pelaksanaannya di lapangan dimulai pada bulan April 2001. penyaluran dana dilakukan oleh Bank BNI di wilayah-wilayah yang ditentukan oleh BKKBN dan bank penyalur dana. Karena keterbatasan dana, skim ini terbatas di beberapa daerah saja.

Kemudian pada bulan November 2001 skim Kukesra Mandiri juga akan dilayani oleh Bank Bukopin di daerah-daerah terpilih. Dana untuk keperluan ini adalah dari cicilan Kukesra yang tahapannya telah berakhir. Dukungan dana untuk Kukesra mandiri melalui Bank Bukopin untuk sementara hanya berasal dari Yayasan Damandiri. BKKBN sedang berusaha untuk mencari dana dari sumber lainnya.

Skim yang serupa yang telah dikembangkan sejak tahun 1999 adalah skim Pundi dan Pundi Kencana. Skim ini disediakan untuk kelompok dan perseorangan di beberapa kota dan kabupaten di propinsi-propinsi Jawa dan Kawasan Timur Indonesia. Yang sudah mulai beroperasi adalah Propinsi Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.

Program pembinaan dan dukungan dana kredit skim Pundi dan Pundi Kencana yang dilayani oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba, BPR Artha Huda Abadi, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Bukopin di wilayah-wilayah tersebut.

Program ini diperuntukan bagi kelompok atau perorangan yang semula keluarga pra-sejahtera I tetapi telah mempunyai usaha kecil berkat Takesra Kukesra, atau berkat binaan kelompok dan instansi lain. Program ini menganut sistem pelayanan yang berorientasi pasar. Para peserta belajar menjadi nasabah bank yang baik, mempunyai sistem administrasi yang teratur, dan mengambil pinjaman dengan syarat-syarat yang mirip dengan persyaratan biasa. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan para ibu atau kelompoknya kepada sumber dana yang ada di bank atau memperkenalkan kepada UKM perempuan melalui bimbingan secara profesional.<sup>51</sup>

Di samping bantuan untuk ibu atau orang tua keluarga yang kurang beruntung, sejak beberapa tahun terakhir juga telah dikembangkan program bantuan untuk anak-anak keluarga kurang mampu yang sedang sekolah pada SMU dan menyiapkan diri untuk menempuh ujian masuk perguruan tinggi. Idealnya adalah supaya rantai kemiskinan dapat diputus dan tidak dilanjutkan kepada anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga yang kurang beruntung tersebut.

Karena seluruh upaya itu mempunyai tujuan untuk memberdayakan kaum ibu atau perempuan, dan anak-anak, maka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan jajaran lembaga atau organisasi perempuan di daerah-daerah diharapkan dapat mengambil manfaat yang lebih banyak dari keberadaan program-program tersebut.

---

<sup>51</sup>Damandiri, "Pemberdayaan Perempuan, UKM, Koperasi Dan Keluarga Sejahtera," [www.damandiri.or.id](http://www.damandiri.or.id), diakses tanggal 20 Januari 2008.

Langkah konkrit yang sudah dimulai oleh Kementerian Koperasi dan UKM, antara lain : adalah memberikan kemudahan pengurusan sertifikat tanah bagi usaha kecil agar mampu menyediakan agunan pinjaman. Program sertifikasi tanah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akses pengusaha kecil dalam memperoleh kredit dari perbankan. Disinyalir bahwa penyediaan agunan merupakan masalah besar bagi sektor usaha kecil. Sebenarnya tidak sedikit yang memiliki tanah untuk agunan, namun karena belum bersertifikat, akses untuk memperoleh kredit ke bank menjadi terhambat.

Benturan masalah tersebut disebabkan karena bank sebagai lembaga intermediasi selalu dituntut untuk berpegang pada prinsip *prudent*, yang mengharuskan berhati-hati dalam menyalurkan kredit masyarakat. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya bank tidak hanya melihat dari sisi kelayakan usaha, tetapi juga ketersediaan agunan.

Apabila kemampuan usaha kecil mengakses modal ke bank meningkat, diharapkan akan mendorong peningkatan kegiatan sektor riil di setiap daerah. Tahun 2004 program sertifikasi tanah dikembangkan di 24 provinsi, 218 kabupaten/kota dengan sasaran 41.600 pengusaha usaha kecil. Menurut Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah membantu separuh biaya pembuatan sertifikat bagi pengusaha usaha kecil. Berarti, total alokasi dana yang disediakan adalah : Rp. 175.000 dikali target 41.600 unit usaha kecil, jadi sekitar Rp. 7,28 miliar.

Program ini dilaksanakan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), karena BRI sudah mempunyai daftar pengusaha usaha kecil yang

menyampaikan proposal pengajuan kredit tetapi terkendala masalah agunan. Data yang ada pada BRI terdapat 900.000 unit pengusaha usaha kecil yang sudah mengajukan proposal kredit tetapi terkendala agunan.

Selanjutnya berkenaan dengan hal itu Bank Indonesia juga melakukan strategi pengembangan UKM perempuan melalui pendekatan pilar-pilar utama, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Pemberian bantuan teknis;
- b. Kebijakan kredit perbankan;
- c. Pengembangan kelembagaan, dan
- d. Kerjasama Bank Indonesia dengan pemerintah

Pada permasalahan mengenai ketiadaan jaminan seperti disebutkan di atas adalah disebabkan karena tidak adanya asset yang dijadikan sebagai jaminan/agunan dan tidak adanya sertifikat kepemilikan atas jaminan menjadi kendala utama dalam penyaluran kredit bagi perbankan dan menghambat akselerasi atau kinerja UKM perempuan dalam meningkatkan kapasitas usahanya.

Banyak pengusaha mikro kecil perempuan yang memiliki keterbatasan dalam pemilikan jaminan/agunan baik secara kualitas maupun kuantitas berdasarkan persyaratan bank, yang biasanya didasarkan pada penilaian dalam kelayakan mendapatkan penyaluran kredit. Adapun kriteria tersebut adalah kriteria 5-C, yaitu *character, condition of economy, capacity to repay*,

---

<sup>52</sup> Bank Indonesia, Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Utara: Kajian Model Penjaminan Kredit UKMK Dengan Penyisihan Dana Pemerintah Daerah (APBD), [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses tanggal 20 Januari 2008.

*capital and collateral*. Namun lain halnya dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh Grameen Bank, yaitu.<sup>53</sup>

- a. *Character: means how a person handled past debt obligation. From credit history and personal background, honesty and realibility of the borrower to pay credit debts is determined.*
- b. *Capacity: means how much debt a borrower can comfortably handle. Income streams are analyzed and any legal obligations looked into, which could interfere in repayment.*
- c. *Capital: means current available assets of the borrower, such as real estate, savings or investment that could be used to repay debt if income should be unavailable.*

Dalam upaya mengembangkan sistim penjaminan peran Pemerintah Daerah sangatlah penting dan strategis untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil khususnya UKM perempuan di tiap kabupaten/kota secara spesifik berkenaan dengan komoditi unggulan yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan sejumlah dana pengembangan usaha mikro dan kecil, yang untuk selanjutnya bekerjasama dengan perusahaan asuransi kredit contohnya dengan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan bank umum misalnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat atau bank lain yang disepakati.

---

<sup>53</sup> Muhammad Yunus, Three C's of Credit, [www.grameenbank.com](http://www.grameenbank.com), diakses tanggal 11 Februari 2008.

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota harus mampu melihat peluang tersebut melalui kerjasama penjaminan kredit, dirancang suatu skim, yaitu Skim Penjaminan Kredit Daerah (SKPD). Dalam kerjasama ini masing-masing pihak, yaitu Pemerintah Daerah, PT. Askrido dan kalangan perbankan yang ditunjuk akan berbagi resiko kredit yang disalurkan kepada usaha mikro dan kecil khususnya UKM perempuan. Proses penyaluran kredit tetap berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian bank. SKPD adalah hutang/kredit yang harus dikembalikan bukan dana bergulir atau dana hibah dari pemerintah.

SKPD memberi manfaat lebih banyak terhadap usaha mikro dan kecil berkenaan dengan akses kredit dari jumlah debitur maupun tentang jumlah pemberian kredit. Dasar hukum praktek penjaminan kredit oleh Pemerintah Daerah, Perbankan, dan Lembaga Penjamin Kredit adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dalam pasal 1 ayat 6,7 dan Bab VI pasal 22 sampai dengan 25 yang menyatakan:
  - a. Pasal 1 ayat 6, berbunyi : *Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan Usaha Kecil;*
  - b. Pasal 1 ayat 7, berbunyi: *Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya;*
  - c. Pasal 23 ayat 1, berbunyi: *Pembiayaan bagi usaha kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki pemerintah dan/atau swasta;*



- d. Pasal 23 ayat 2, berbunyi: *Lembaga penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini menjamin pembiayaan usaha kecil dalam bentuk:*
- 1) *Penjaminan pembiayaan kredit perbankan;*
  - 2) *Penjaminan pembiayaan atas bagi hasil; dan*
  - 3) *Penjaminan pembiayaan lainnya.*
- e. Pasal 24, berbunyi: *lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 terdiri atas:*
- 1) *Lembaga penjamin yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
  - 2) *Lembaga lainnya yang ditetapkan sebagai lembaga penjamin.*
- f. Pasal 25, berbunyi : *Pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 23 yang menyangkut alokasi, tata cara, prioritas, serta jangka waktu pembiayaan dan penjaminan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil.*
2. Inpres No.10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah huruf kedua butir 1 Pembiayaan point b, yang berbunyi: *Membentuk dan mengembangkan lembaga penjamin kredit serta meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.*
  3. UU RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pasal 9 ayat (2) (k), yang berbunyi: *Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.*

4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009) Bab 20 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, butir c Arah Kebijakan “Mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam mendukung/berperan dalam pembentukan lembaga penjamin kredit KUMKM”.
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk KUKM.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, maka pemberdayaan UMKM khususnya UKM perempuan saat ini diarahkan kepada pengembangan usaha melalui peningkatan akses UMKM pada sumber permodalan dengan cara memperkuat Sistem Penjaminan Kredit bagi UMKM dengan peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM yang melalui kerjasama Pemerintah Daerah dan Perbankan dengan memanfaatkan jasa lembaga penjaminan kredit seperti Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) yang telah beroperasi sejak tahun 1971 dan menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia serta dengan produk yang beragam diberbagai sektor ekonomi.

Penjaminan kredit melalui jasa lembaga penjaminan kredit, maka dapat diidentifikasi berbagai jenis keuntungan dari pola ini bagi beberapa pihak antara lain :

#### **a. Pemerintah Daerah**

- 1) Dana APBD yang dijadikan sebagai *cash collateral* di perbankan akan lebih terkontrol dengan manajemen yang profesional.
- 2) Pemda secara langsung akan meningkatkan produktivitas UKM khususnya UKM perempuan dalam hal pengembangan usaha, sehingga lebih banyak menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya berdampak pada stabilitas sosial dan taraf kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penjaminan kredit akan membuka kesempatan kerja pada unit usaha yang dibiayai sehingga dapat menahan laju urbanisasi angkatan kerja yang belum terserap dalam berbagai sektor ekonomi.
- 4) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tabungan pemerintah melalui peningkatan pajak.
- 5) Investasi akan berjalan terutama dari investor dalam negeri seperti di bidang pertanian, perkebunan, industri pengolahan dengan pembiayaan modal kerja.
- 6) Kredit Listrik Pedesaan sehingga desa-desa terpencil mendapat penerangan yang akhirnya akan mendorong kegiatan ekonomi daerah.

#### **b. Pelaku UMKM**

- 1) Mempermudah akses kredit UMKM khususnya UKM perempuan ke perbankan.
- 2) Membuka peluang bagi UMKM khususnya UKM perempuan yang layak namun terbentur pada ketiadaan jaminan untuk mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan.

- 3) Bila usaha pelaku UMKM khususnya UKM perempuan bila terjadi kegagalan, maka UMKM tidak perlu segera menjual agunannya akan tetapi akan ditalangi oleh Lembaga Penjamin Kredit terlebih dahulu dan UMKM khususnya UKM perempuan tetap akan terkena kewajiban untuk dapat memberikan pelunasan terhadap kredit yang diterimanya.

#### **c. Perbankan**

- 1) Terpenuhinya fungsi bank sebagai agen pembangunan melalui fungsi intermediasinya terpenuhi;
- 2) Penjaminan oleh Lembaga Penjaminan Kredit (Askrindo) lebih likuid dibandingkan dengan agunan kredit berupa aset tetap seperti tanah dan bangunan;
- 3) Peluang perbankan untuk meningkatkan keuntungan sekaligus menurunkan risiko kredit akibat kredit yang tidak lancar dari debitur;
- 4) Meningkatkan kapasitas pemberian kredit serta keuntungan yang diperoleh tanpa menambah modal; dan
- 5) Menjamin bank mendapatkan pelunasan lebih cepat dibandingkan jika harus melikuidasi agunan debitur.

Model sederhana dari penjaminan kredit nasional yang melibatkan instansi Pemerintah Daerah, Askrindo sebagai Lembaga Penjaminan Kredit dan Perbankan, yang dapat dilihat melalui tahapan atau mekanisme dari penjaminan kredit :

1. Penggunaan dana APBD oleh Pemda/Pemkot/Pemkab untuk penjaminan kredit terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari DPRD DATI I/II.

2. Bila telah disetujui DPRD DATI I/II, maka dengan difasilitasi oleh Bank Indonesia antara pihak Pemda/Pemkot/Pemkab menyetujui MoU dengan Lembaga Penjaminan Kredit (Askrindo) yang bersamaan dengan kesepakatan MoU antara Lembaga Penjaminan Kredit (Askrindo) dengan bank yang ditunjuk untuk merealisasikan kredit kepada UMKM khususnya UKM perempuan dengan penjaminan dana (*cash collateral*) berupa dana APBD yang telah disetujui DPRD DATI I/II yang dijaminan oleh Pemda/Pemkot/Pemkab kepada Lembaga Penjaminan Kredit dana APBD sebagai jaminan (*cash collateral*) dimana lazimnya di daerah diharapkan Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki Pemda atau bank yang disepakati.
3. Bank yang ditunjuk untuk merealisasikan penyaluran kredit kepada UMKM khususnya UKM perempuan yang dinilai layak usahanya dan tidak mempunyai jaminan yang cukup sehingga UMKM yang layak dapat memperoleh kredit atau akses permodalan dari bank.
4. Askrindo akan menyiapkan jaminan dana (*cash collateral*) UMKM kepada bank bila UMKM telah dinilai layak untuk dibiayai oleh bank sehingga persyaratan agunan tidak lagi dibutuhkan.
5. Pemda/ Pemkot/ Pemkab melalui dinas terkait dan/atau penyuluh/pendamping UMKM (UMKM Center) agar melakukan pendampingan dan pembinaan kepada UMKM khususnya UKM perempuan dan juga memantau manajemen usaha UMKM sebagai salah satu bentuk monitoring dan pembinaan usaha.

6. Bila kredit telah dilunasi UKM khususnya UKM perempuan, maka dana penjaminan akan diperuntukan bagi UMKM yang lain sehingga dana penjaminan akan berputar dan lebih banyak memberikan manfaat bagi UMKM khususnya UKM perempuan lain yang juga usahanya telah dianggap layak dan membutuhkan pembiayaan.

Tidak lengkap dalam pembahasan tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan UKM perempuan, tentu tidak terlepas dengan investasi dari luar negeri yang sampai sekarang masih belum menampakkan hasil yang berarti khususnya selama tahun 2006 yang lalu. Para investor asing dalam kondisi tersebut masih menunggu adanya perbaikan iklim investasi dan beberapa peraturan yang menyangkut aspek perburuhan. Apabila permasalahan yang ada tidak segera diselesaikan, maka akan timbul permasalahan baru seperti banyaknya pengangguran dan masalah-masalah sosial yang lain.

Ada beberapa program yang bisa dilakukan untuk mendorong investasi di sektor pertanian, khususnya sub-sektor agribisnis dan agroindustri, seperti minyak nilam, industri olahan dari produk kelapa, seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, VCO (*Virgin Coconut Oil*). Beberapa produk perikanan dan kelautan, seperti udang, ikan kerapu dan rumput laut. Sektor industri manufaktur dan kerajinan. Di samping kedua sektor tersebut, sektor jasa keuangan, persewaan, jasa konsultasi bisnis dan jasa lainnya. Adapun program-program tersebut antara lain:

1. Pengembangan Kemitraan

- 1) Kemitraan Sub-Kontrak untuk memproduksi komponen otomotif, elektronik dan furnitur.
- 2) Kemitraan Inti-Plasma untuk pengembangan agrobisnis dan agroindustri.
- 3) Kemitraan Waralaba untuk pengembangan jasa keuangan seperti model Swamitra dan jasa lainnya seperti salon, hotel, dan restoran dan bisnis retail.

## 2. Restrukturisasi/modernisasi usaha

Untuk meningkatkan produktivitas bagi perusahaan yang masih memiliki potensi untuk berkembang. Ada beberapa perusahaan kecil dan menengah yang perlu dilakukan dengan restrukturisasi/modernisasi usaha, antara lain usaha garmen, kulit dan alas kaki yang permintaannya masih tinggi, namun terkendala bahan baku dan penolong serta teknologi baru.

Pada sisi yang lain pemerintah mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM). Untuk mendukung pembiayaan UMKM oleh PT.PNM ini, maka setiap anggaran perkuatan pemerintah dari berbagai instansi terkait yang diperuntukkan bagi pengembangan UMKM diberikan kepada PT.PNM. sebelumnya PT.PNM yang akan menyeleksi usaha yang layak untuk dibiayai yang diputuskan melalui rapat komisi yang anggotanya dari berbagai instansi terkait. Pola pembiayaan bisa seluruh modal investasi atau 50 % dari kebutuhan modal investasi. Para pengusaha yang dibantu harus tetap mengembalikan pinjamannya dengan tingkat bunga di bawah bunga pasar.

Melalui pola ini, PT.PNM akan terus berkembang setiap tahun membantu mengembangkan bisnis UMKM.<sup>54</sup>

Melalui program tersebut di atas, diperkirakan tidak lebih dari Rp.2,5 triliun sampai dengan Rp. 5 triliun biaya investasi dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan UMKM. Melihat berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan peran perempuan sebagai pelaku usaha kecil dan menengah, serta untuk mengatasi berbagai permasalahan atau hambatan yang dialami UKM perempuan khususnya hambatan dari sisi permodalan perlu melihat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara lain.

Sebagai contoh pemerintah Indonesia dapat melihat satu model pembiayaan UKM yang digunakan oleh lembaga pembiayaan usaha kecil diperkenalkan di Banglades dengan nama Grameen.<sup>55</sup> Seperti halnya di negara-negara berkembang khususnya di negara-negara Asia bahkan di sebagian besar belahan dunia, peran dan kiprah perempuan di berbagai aspek kehidupan belum seperi apa yang diharapkan. Meskipun dari sisi jumlahnya perempuan adalah separuh penduduk dunia. Demikian pula di sektor ekonomi, walaupun diakui dominasi perempuan sebagai pelaku usaha kecil. Bangladesh salah satu negara di Asia Selatan, dalam rangka membantu perempuan miskin dipelopori oleh Prof. M.Yunus mendesain dan mengembangkan sebuah sistem pengiriman kredit untuk menyediakan layanan perbankan yang ditujukan untuk

---

<sup>54</sup> I Wayan Dipta, Ibid.

<sup>55</sup> Muhammad Yunus, Microfinance-Credit Lending Models, [www.grameenbank.com](http://www.grameenbank.com), diakses tanggal 12 Desember 2007.



masyarakat miskin pedesaan. Proyek inilah yang kemudian dinamakan Grameen Bank (Grameen dalam bahasa Bangladesh berarti pedesaan).

Apabila kita pelajari lebih jauh tentang sejarah berdirinya, maksud dan tujuan, ciri-ciri umum, mekanisme pelaksanaan serta perbedaan-perbedaan antara *Grameen Bank* dengan bank konvensional pada umumnya, sistem perbankan ini dapat dicontoh dan dilaksanakan di Indonesia. Satu hal paling mendasar dari ciri *Grameen Bank* adalah memperkenalkan kredit sebagai hak asasi manusia, tidak membedakan apakah laki-laki ataupun perempuan. Secara geografis dan demografis kondisi masyarakat Indonesia tidak jauh berbeda dengan Bangladesh, di mana perempuan jumlahnya sangat besar dan masih banyak ditemukan dengan kondisi dan latarbelakang kehidupan yang diklasifikasikan sebagai penduduk miskin, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan. Namun tentunya semua itu perlu pengkajian yang lebih mendalam lagi dari pemerintah untuk menyusun berbagai kebijakan khususnya kebijakan di sektor ekonomi, yang mampu mendukung peningkatan peran perempuan sebagai pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Perlu kecermatan dan kehati-hatian agar kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar tepat baik tujuan ataupun sasaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Dari pembahasan bab-bab terdahulu diatas yang telah mengupas habis seluk beluk tentang usaha kecil, mulai dari permasalahan yang dihadapi sampai daya upaya berbagai pihak dalam rangka pemberdayaan usaha kecil untuk berperan ikut dalam pembangunan nasional, pada akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Usaha kecil dan menengah khususnya yang dikelola oleh perempuan mempunyai peran sangat penting. Berbagai produk perundang-undangan di bidang ekonomi khususnya yang mengatur tentang usaha kecil dan menengah *telah memberikan peluang dan kesempatan yang sama* antara pelaku usaha laki-laki ataupun perempuan untuk mengembangkan usahanya. Namun dalam kenyataannya masih sangat sulit untuk meningkatkan peran UKM perempuan, Salah satu yang menjadi hambatan adalah faktor budaya dan tatanan sosial di masyarakat, yang masih cenderung menempatkan peran domestik perempuan untuk sekedar menjadi ibu rumah tangga dan bukan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga;
2. Substansi ketentuan peraturan yang mewajibkan semua pihak baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat untuk berperan aktif memberdayakan usaha kecil dalam pembangunan

nasional, baik Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) sudah sangat kuat. Artinya, kebijaksanaan yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut *dapat menjadi dasar operasional dan jaminan hukum* kepada perempuan sebagai pelaku usaha kecil untuk ikut serta berperan dalam pembangunan. Namun demikian dalam pelaksanaannya di lapangan masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri dan menitik beratkan pada kegiatan sektornya. Dengan demikian dukungan terhadap peningkatan peran UKM perempuan sebagai salah satu pelaku usaha belum begitu nampak.

## **B. S a r a n.**

Menyimak dengan seksama pembahasan bab-bab terdahulu, dan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberanikan diri memberikan saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada berbagai pihak dan masyarakat tentang upaya pemberdayaan perempuan di segala aspek kehidupan termasuk di aspek ekonomi, menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka meningkatkan peran perempuan sebagai pelaku usaha kecil dan menengah. Diperlukan salah upaya secara bertahap untuk merubah pola pikir (*mind set*) masyarakat, bahwa perempuan pun memiliki kemampuan

untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga, tanpa meninggalkan peran domestiknya sebagai ibu rumah tangga;

2. Perlunya untuk mengefektifkan peran berbagai pihak yang memiliki fungsi dan tugas untuk membina usaha kecil dan menengah, sehingga dapat meningkatkan dan mengefektifkan fungsinya dalam mengkoordinasikan para pihak yang terkait, baik instansi pemerintah, perguruan tinggi, maupun swasta yang mengupayakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Koordinasi tersebut dimaksudkan agar supaya langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil oleh para pihak dapat bersinergi, tepat sasaran dan efektif. Terutama dalam rangka merancang hukum. Karena hukum yang akan diterapkan tersebut haruslah hukum yang memuat segala aspek yang terkait dengan usaha kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Jakarta: UI-Press 1983.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Transisi RI 2005, Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2004.

Soetandyo Wignjosebroto, **Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya**, Elsam Jakarta.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI-Press 1983.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum-Ed.1, -8 – Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Melvin J. Vrofsky. *Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*. Jakarta. Office of International Information Programs. U.S.Department of State – 2001.

Erman Rajagukguk. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi :Impliksinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1997.

Sulistyowati Irianto Ed., Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta, Yayasan Obor, 2006.

Melvin J. Vrofsky. *Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*. Jakarta. Office of International Information Programs. U.S.Department of State – 2001.

### Artikel Majalah dan Koran

Jurnal KUKM Media Indonesia, Kontribusi UKM Sangat Dominan, Agustus 2007.

Kompas, "Kredit Usaha Kecil : Perubahan Plafon Bingungkan Nasabah," Senin, 3 Maret 2008.

Jurnal KUKM Media Indonesia, Dukungan Buat KUKM: Teguhkan Kembali Komitmen!, Agustus 2006.

Jurnal KUKM Media Indonesia, Penataan Kelembagaan Berdayakan UMKM, Agustus 2007.

### **Internet**

Bappenas RI, "ADB SME DEVELOPMENT," [www.bappenas.go.id/index.php?](http://www.bappenas.go.id/index.php?), diakses tanggal 13 Februari 2008.

Damandiri,"Pemberdayaan Perempuan, UKM, Koperasi Dan Keluarga Sejahtera," [www.damandiri.or.id](http://www.damandiri.or.id), diakses tanggal 20 Januari 2008.

Rahmawati, "UKM Perempuan Perlu Diperhitungkan," [www.damandiri.or.id](http://www.damandiri.or.id), diakses tanggal 10 Januari 2008.

Bank Indonesia, Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Utara: Kajian Model Penjaminan Kredit UMKM Dengan Penyisihan Dana Pemerintah Daerah (APBD), [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses tanggal 20 Januari 2008.

<http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/indonesiansumm.pdf>, diakses tanggal 20 Februari 2008.

ILO, "*Penciptaan Pekerjaan dan Pengembangan Usaha (Usaha Kecil, Menengah, dan Ekonomi Lokal,*" [www.ilo.org/public/Indonesia/region/asro/jakarta/download/tbn3.pdf](http://www.ilo.org/public/Indonesia/region/asro/jakarta/download/tbn3.pdf). diakses tanggal 12 Februari 2008.

Gunawan Sumodiningrat, "*Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait Dengan Kebijakan Otonomi Daerah,*" [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org), diakses tanggal 10 Januari 2008.

ADB Report "*Microenterprise Development: Not by Credit Alone,*" dan "*Empowering Women and Coping with Financial Crisis: An Exploratory Study of Zimbabwean Microenterpreneurs,*" diakses dari [http:// www.geocities.com/js-source/tab04.html](http://www.geocities.com/js-source/tab04.html), diakses tanggal 23 Februari 2008.

I Wayan Dipta, "Mengangkat Peran Perempuan Pengusaha Dalam Mengatasi Pengangguran," [www.smeccda.com](http://www.smeccda.com), diakses tanggal 2 Februari 2008.

Titik Hartini, "Perempuan Usaha Kecil (PUK) dan relasi," [www.asppuk.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id==96&itemid=9](http://www.asppuk.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id==96&itemid=9), diakses tanggal 12 Februari 2008.

Bapeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peningkatan Peran Wanita Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah Berwawasan Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, [www.bapedadiy.go.id](http://www.bapedadiy.go.id), diakses tanggal 10 Januari 2008.

Bambang Ismawan Jurnal Ekonomi Rakyat, "Merajut Kebersamaan Dan Kemandirian Bangsa Melalui Keuangan Mikro, Untuk Menanggulangi Kemiskinan dan Menggerakkan Ekonomi Rakyat," [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org), diakses tanggal 25 November 2007.

Riana Pangabean, Membangun Paradigma Baru Dalam Mengembangkan UKM, [www.smeccda.com](http://www.smeccda.com), diakses tanggal 14 Januari 2008.

Smeccda," Membangun Paradigma Baru Dalam Mengembangkan UKM," [www.smeccda.com/deputi7/file\\_inkop/riana.htm](http://www.smeccda.com/deputi7/file_inkop/riana.htm), diakses tanggal 10 Januari 2008.

Muhammad Yunus, Three C's of Credit, [www.grameenbank.com](http://www.grameenbank.com), diakses tanggal 11 Februari 2008.

Muhammad Yunus, Microfinance-Credit Lending Models, [www.grameenbank.com](http://www.grameenbank.com), diakses tanggal 12 Desember 2007.

Muhammad Yunus, A Short History Of Grameen bank, [www.grameenbank.com](http://www.grameenbank.com), diakses tanggal 12 Desember 2007.

Muhammad Yunus, What is Microcredit?, [www.grameenbank.com](http://www.grameenbank.com), diakses tanggal 12 Desember 2007.

Muhammad Yunus, Is Grameen Bank Different From Conventional Banks?, [www.grameenbank.com](http://www.grameenbank.com), diakses tanggal 1 Februari 2008.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009).

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk KUKM.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk KUKM.

